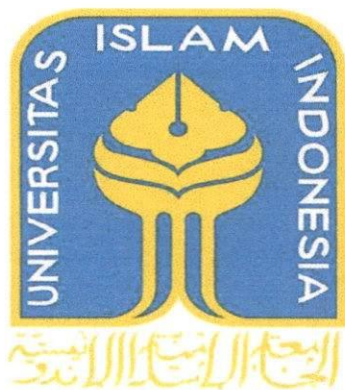


**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NO.511/PID.SUS-LH/2017/PN-BLS TENTANG LINGKUNGAN HIDUP
PERSPEKTIF *FIQH AL-BĪ'AH***



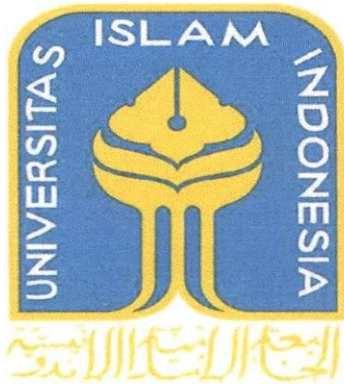
Oleh :
Mariatul Istiani
NIM: 17913047

TESIS

Diajukan kepada:
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2019**

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NO.511/PID.SUS-LH/2017/PN-BLS TENTANG LINGKUNGAN HIDUP
PERSPEKTIF *FIQH AL-BĪ'AH***



Oleh :

MARIATUL ISTIANI

NIM : 17913047

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

TESIS

Diajukan Kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

untuk memenuhi salah satu syarat

guna memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mariatul Istiani

NIM : 17913047

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI BENGKALIS NO.511/PID.SUS-LH/2017/PN-
BLS TENTANG LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF
FIQH AL-BĀ'AH**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terbukti bahwa tesis ini adalah plagiasi maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 4 April 2019

Yang menyatakan,



Mariatul Istiani



PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2089/PS-MIAI/Peng./IV/2019

TESIS berjudul : **STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI BENGKALIS NO. 511/PID.SUS-LH/2017/PN-BLS
TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF *FIQH*
*AL-BI'AH***

Ditulis oleh : Mariatul Istiani

N. I. M. : 17913047

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.



Yogyakarta, 20 April 2019
Ketua,

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Dr. Dra. Junanah, MIS



PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Mariatul Istiani
Tempat/tgl lahir : Semukut, 31 Oktober 1996
N. I. M. : 17913047
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI BENGKALIS NO. 511/PID.SUS-LH/2017/PN-BLS
TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF *FIQH
AL-BI'AH***

Ketua : Dr. Drs. Yusdanti, M.Ag.

Sekretaris : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE, MM

Pembimbing : Prof. Dr. Amir Mu'attim, MHS.

Penguji : Dr. Drs. Sidik Tono, M. Hum.

Penguji : Dr. Drs. Tamyiz Mukharrom, MA

Diuji di Yogyakarta pada Selasa, 26 Februari 2019

Pukul : 13.00 – 14.00

Hasil : Lulus

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII



Dr. Dra. Jumanah, MHS



PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1857/PS-MIAI/ND/IV/2019

TESIS berjudul : **STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI BENGKALIS NO. 511/PID.SUS-LH/2017/PN-BLS
TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF FIQH
AL-BIAH**

Ditulis oleh : Mariatul Istiani

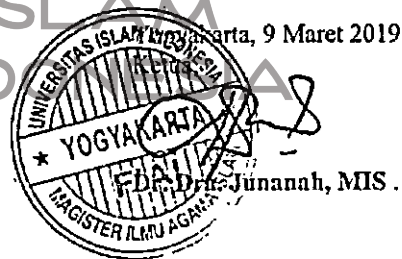
NIM : 17913047

Konsentrasi : Hukum Islam



Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BENGKALIS NO.511/PID.SUS-LH/2017/PN-BLS TENTANG
LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF *FIQH AL-BĪ'AH*

Nama : Mariatul Istiani
NIM : 17913047
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Magister Ilmu Agama Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia



Yogyakarta, 04 April 2019
Pembimbing,

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karya kecil ini untuk cahaya hidupku kedua orangtuaku,
terimakasih atas untaian do'a, tetesan darah dan keringat untuk putri tercintanya.,*



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-A’raf ayat 56)¹



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

278. ¹Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999) Film.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Daftar dibawah ini merupakan Huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	S (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma balik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau manoftong dan vokal rangkap atau diftong.

A. vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

B. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah dan ya	ai	A dan i
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh berdasarkan tabel diatas adalah :

فَعَلَ	fa'ala	ذَكِّرَ	zukira
سُئِلَ	su'ila	هَوَّلَ	Haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, adalah sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... آ ...	Fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis di atas
إ ...	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
و ...	Dhammah dan wau	ū	U dan garis di atas

Contoh berdasarkan tabel diatas adalah :

قَالَ	qāla	قِيلَ	-qīla
رَمَى	rama	يَقُولُ	yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Terdapat dua transliterasi untuk Ta' Marbutah yaitu :

1. Ta'Marbutah Hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasi adalah 'h'

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh berdasarkan penjelasan diatas adalah :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-atfāl - raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah - al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَة	- Ṭalhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh berdasarkan penjelasan diatas adalah

رَبَّنَا	rabbanā	الْحَمْدُ	al-ḥajj
نَزَّلَ	Nazzala	نَعِيمٌ	nu``ima
الْبِرِّ	al-birr		

F. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan dengan kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah bunyinya

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya huruf ال diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh berdasarkan penjelasan diatas adalah :

الرَّجُلُ	ar-rajulu	القَلَمُ	al-qalamu
الشَّمْسُ	as-syamsu	الْجَلَالُ	al-jalālu

G. Hamzah

Telah disebutkan transliterasi apostrof namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah terletak diawal kata, isi dilambangkan karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh berdasarkan penjelasan diatas adalah :

تَاخُذُونَ	ta'khuẓūna	إِنَّ	Inna
النَّوْءُ	an-nau'	أُمِرْتُ	Umirtu

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf dotulis terpisah,

hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya Contoh berdasarkan penjelasan diatas adalah :

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn Wa innallāha lahuwa khairurrāziqi
وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Fa auf al-kaila wa al-mīzān Fa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīlu Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهُ وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāha
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ غَبِيرٌ	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistata’ a ilaihi sabīla Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistata’ a ilaihi sabīla

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal dalam transliterasi huruf ini tetap digunakan, pemggunaan huruf kapital tetap berlaku dalam EYD, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dari permulaan kalimat. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh berdasarkan penjelasan diatas adalah :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūlun
--------------------------------	-------------------------------

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bibakkata mubārakan
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al- Qur'ānu Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihil- Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah dalam tulisan Arab lengkap. Jika tulisan disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang di hilangkan, huruf kapital tidak digunakan. Contoh berdasarkan penjelasan diatas adalah :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāhu bikullī syai'in 'alīm

J. Tajwid

Bagi meraka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagain yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi perlu disertakan pedoman tajwid,

ABSTRAK

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS NO.511/PID.SUS-LH/2017/PN-BLS TENTANG LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF *FIQH AL-BI'AH*

Mariatul Istiani
17913047

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana putusan Pengadilan Negeri Bengkalis NO.511/PID.SUS-LH/2017/PN-BLS yang ditinjau berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perspektif *Fiqh al-Bi'ah*.

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu dimulai dengan menganalisa pasal-pasal yang terdapat di Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lalu dikaji dari *fiqh* melalui dalil-dalil al-Qur'an dan *Hadis*. Dan dianalisis dengan metode *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).

Hasil penelitian: (1) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.511/Pid.Sus-LH/2017/Pn-Bls terdakwa Tariman Als Man Bin Madsuradi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan membuka dan/atau mengolah lahan perkebunan sagu dan pinang dengan cara membakar sehingga Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tariman Als Man Bin Madsuradi (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, denda 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. (2). Pertanggungjawaban dalam hukum islam sanksi atau hukuman bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup dalam syariat islam tidak disebutkan secara jelas atau tidak terdapat ketentuan hadnya, akan tetapi tindak perusakan dan pencemaran lingkungan hidup termasuk kategori tindak pidana (jarimah) takzir, karena perbuatan tersebut sangat jelas dilarang oleh syara' akan tetapi tidak ditentukan sanksinya dalam al-Quran dan al-hadits.

Kata kunci: Putusan PN, UU No. 32 Tahun 2009, *Fiqh al-Bi'ah*.

ABSTRACT

CASE STUDY ON THE BENGKALIS STATE COURT'S DECISION NO.511 / PID.SUS-LH / 2017 / PN-BLS ABOUT ENVIRONMENT THROUGH *FIQH BI'AH* PERSPECTIVE

Mariatul Istiani

17913047

This thesis aims to find out the overview of the decisions of the Bengkalis District Court NO.511 / PID.SUS-LH / 2017 / PN-BLS based on Law No. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment and the *Fiqh Bi'ah* Perspective.

This is a literary study using a normative juridical approach, by firstly analyzing the articles contained in Law No. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment. Then, it was reviewed using fiqh perspective based on the arguments of the Qur'an and Hadith. Afterwards, it was analyzed by the Interactive Model Analysis method from Miles and Huberman, which divides the steps in data analysis. It includes with several parts, namely data collection, data reduction, data display, and conclusion or verification.

Based on the study, it was revealed that: (1) based on the verdict of the Bengkalis District Court No.511 / Pid.Sus-LH / 2017 / Pn-Bls, the defendant, Tariman Als Man Bin Madsuradi (Tm) was proven guilty and convincingly guilty of committing a criminal offense by having a land clearing and /or processing sago and pinang plantation by way of slash-and-burn. Thus, the court decided to impose the defendant, Tariman Als Man Bin Madsuradi (Tm), a criminal sentence of imprisonment for 1 (one) year and 3 (four) months, a fine of 10,000,000 (ten million rupiahs) provided that if the fine is not paid, the criminal penalty will be replaced for 1 (one) month. (2). Based on the accountability in Islamic law, the sanctions or punishments for perpetrators of environmental pollution in Islamic Shari'a is not stated clearly, or there are no provisions for it, but environmental destruction and pollution includes the category of criminal acts (*jarimah*) takzir, because these actions are clearly prohibited by *syara'*, but the sanctions are not specified in the Quran and al-Hadith. (2).

Keywords: Court Decision, Law No. 32 of 2009, *Fiqh Bi'ah*

April 2, 2019

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia:
CILACS UII, Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

CILACS
Center for International Language and Cultural Studies



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah penguasa semesta atas segala limpahan rahmat dan anugerah kepada kita semua, akhirnya penyusun mampu menyelesaikan tesis ini, shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Agung junjungan kami, Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Dalam penyelesaian tesis yang berjudul **STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS NO.511/PID.SUS-LH/2017/PN-BLS TENTANG LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF *FIQH AL-BPAH*** tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penyusun sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Yang terhormat Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Yang terhormat Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Yang terhormat Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti., M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Yang terhormat Ibu Dr. Junanah, MIS sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Yang terhormat Bapak Dr. Yusdani., MA. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
7. Kedua orangtua dan keluarga Papa H. Mansuradi., S.Pdi mama Hj. Nurbiah, serta Muhammad Irfan Rosyadi, M.E dan Mar'ati Mahiroh yang memberikan motivasi serta do'a.
8. Yang terhormat Bapak Kyai Jiriis Ali, ibu Nyai Lutfiyah Baidhowi selaku pengasuh Komplek Gedung Putih Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.
9. Yang terhormat Para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu bermanfaat bagi penyusun.
10. Yang terhormat Bapak Drs. Syarif Zubaidah.,M.Ag selaku orangtua penulis di perantauan.
11. Terima kasih kepada Hairun Nizat., S.I.P atas do'a dan dukungan kepada penulis.
12. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu dalam kelancaran penulisan tugas akhir

Penyusun menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun, penyusun harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 4 April 2019



Penyusun

Mariatul Istiani

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
TIM PENGUJI TESIS.....	v
NOTA DINAS.....	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
KATA PENGHANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiii



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Sistematika Pembahasan.....	10

BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori.....	24

1. Lingkungan Hidup menurut <i>Fiqh al-Bi'ah</i>	24
2. Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang.....	29
3. Lingkungan Hidup dalam Pendekatan Ekoogi.....	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Penelitian.....	49
B. Pendekatan Penelitian.....	49
C. Data dan Sumber Data.....	50
D. Teknik Analisis Data.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	55
1. Proses Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Bengkalis No. 511/Pid.Sus-LH/2017/Pn-Bls.....	55
2. Hukum dalam Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Bengkalis No. 511/Pid.Sus-LH/2017/Pn-Bls.....	67
B. Pembahasan	
1. Dasar Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 511/Pid.Sus-LH/2017/Pn-Bls dalam Perspektif Undang-Undang.....	72
2. Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 511/Pid.Sus-LH/2017/Pn-Bls dalam Perspektif <i>Fiqh al-Bi'ah</i>	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA.....108

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.....i

DAFTAR RIWAYAT HIDUPii



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup senantiasa berinteraksi dengan lingkungan¹ tempat hidupnya. Manakala terjadi perubahan pada sifat lingkungan hidup yang berada di luar batas kemampuan adaptasi manusia, baik perubahan secara alamiah maupun perubahan yang disebabkan oleh aktivitas hidupnya, kelangsungan hidup akan terancam.² Sehingga manusia dan lingkungan hidup sebagai kesatuan yang tak dapat dipisahkan setiap manusia ditopang dengan tersedianya sumber daya hayati dan sumber daya non hayati.³

Lingkungan hidup semua benda dan kondisi yang ada didalam ruangan yang kita tempati mempengaruhi kehidupan.⁴ Batasan lingkungan hidup adalah semua benda, daya, dan kehidupan termasuk didalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruangan, yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya.

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga lingkungan hidup mencakup semua unsur ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa di bumi ini. Itulah sebabnya lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukkan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa

¹ Menurut Abdurrahman lingkungan adalah semua benda dan kondisi, termasuk manusia dan tingkah lakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Lihat Abdurrahman, *Pengantar hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 7. Istilah lingkungan sebagai ungkapan dari lingkungan hidup yang sering digunakan istilah yang semakna seperti environment (Inggris), L'evirontment (Prancis), umwelt (Jerman), Milliu (Belanca), alam sekitar (Malaysia), sivat-lom (Thailand), al-Bi'ah (Arab). Lihat. Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 1.

² Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm. 18.

³ Bahagia, *Masuk Surga karena Memungut Sampah*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indoensia, 2015), hlm. 83.

⁴ Otto Soemarwoto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 1972), hlm. 1-2.

⁵ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Bandung; 1992), hlm. 8.

dari lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup hanya dipresepsikan sebagai objek dan bukan sebagai subjek.⁶

Permasalahan dan perubahan lingkungan yang sekarang dihadapi manusia secara umum disebabkan oleh dua hal, yaitu: *Pertama*, karena kejadian alam bersifat alami yang terjadi karena proses alam itu sendiri. *Kedua*, sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melakukan intervensi terhadap alam, baik yang di rencanakan (Pembangunan) maupun yang tidak direncanakan.⁷

Dan tak bisa di pungkiri bahwa dalam usaha menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia harus melibatkan semua unsur.⁸ yang terkandung didalamnya,⁹ islam sebagai mayoritas agama yang dipeluk oleh penduduk indonesia mempunyai formula konseptual dalam fokus kajian isu-isu lingkungan hidup yang dikenal dengan *fiqh al-bi'ah*.

Menjaga lingkungan hidup Menurut Yusuf al-Qardhawi¹⁰ sama saja dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Apabila jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak dalam konsep fiqh lingkungan yang dirumuskan oleh para cendekiawan muslim mencerminkan dinamika fiqh terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi.¹²

Menurut Sukarni konsep dasar fiqh lingkungan, yaitu:

1. Konsep *ri'ayah al-bi'ah* sebagai konsep integral ajaran Islam. Konsep ini bila dibawa kedalam fiqh akan bermakna bahwa setiap perilaku yang bertujuan untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup menjadi bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan menurut ajaran agama Islam. Sebaliknya setiap tindakan destruktif terhadap lingkungan hidup berarti penistaan

⁶ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 22.

⁷ Abdillah Mujiono, *Fiqh Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, cet 1, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), hlm. 11.

⁸ Abdul Razak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hlm. 33.

⁹ Mohammad Hammoud, *Environment, Ecology, and Islam* (New Southwales: Islam Foundation, 1990), hlm. 19.

¹⁰ Yusuf Qardhawi lahir disebuah desa di Republik Arab Mesir, Yaitu desa Shafith Turab pada tahun 1926, desa ini dikenal sebagai desa yang ramai, didesa inilah salah satu sahabat Rasulullah SAW yakni Abdullah bin Al-Harits bin Jaz al-Zubaidi di kuburkan, sebagaimana yang ditulis oleh al-Hafiz ibnu Hajar ia lahir pada tanggal 9 September 1926 dalam keadaan yatim, oleh karena itu tanggung jawab kepengasuhan dan pendidikan di ambil alih oleh pamannya. Sang paman inilah yang selalu menemani Qardhawi kecil kesurau tempat ia mengaji, disana ia mampu menghafal al-Quran dan menguasai hukum-hukum tajwid dengan sangat baik, diusia yang masih belia 10 tahun. Penduduk didesa itu telah menjadikannya sebagai imam dalam usianya yang relatif muda, khususnya pada shalat subuh. Lihat Ishom Taliman, *al-Qardhawi Faqihan: Manhaj Fiqh Yusuf al-Qardhawi terj. Samson Rahman*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 3.

¹¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006).

¹² Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*. (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2002). hlm. 46.

terhadap ajaran agama Islam itu sendiri dan diharamkan secara fiqh.¹³

2. Konsep kewajiban kolektif dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup. Kewajiban kolektif memiliki makna sesuatu proyek yang hanya dapat dituntaskan secara bersama dengan melibatkan banyak stakeholder.¹⁴ Keterlibatan banyak pihak itu mengharuskan upaya-upaya yang melibatkan interkoneksi lembaga. Dengan demikian penanganan problem lingkungan hidup mengharuskan ijtihad dan mujahadah semua pihak, terutama ulama', pemerintah dan masyarakat. Implementasi kewajiban kolektif ini dapat diupayakan secara linier dan terprogram secara berkelanjutan mulai dari pendidikan tentang lingkungan hidup, perumusan program jangka pendek, menengah, dan panjang, operasional dan kontrol serta sanksi bagi pelanggarannya.¹⁵

Dalam hukum pidana Islam terdapat delik (jarimah)¹⁶ yaitu:¹⁷ jarimah hudud, jarimah qishash dan diyat, dan jarimah ta'zir.¹⁸

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik termasuk hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu Negara, pemerintahan dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup.¹⁹

Dalam hal ini Indonesia sebagai negara yang marak akan perbuatan eksploitasi alam secara ilegal, masih banyak terdapat masyarakat yang belum mengetahui sanksi tindak pidana yang diterapkan pemerintah didalam Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.²⁰ dan dalam hukum Islam kepada para pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut. Pada kenyataan mayoritas warga negara Indonesia adalah beragama Islam, lebih lanjut dalam al-Quran menjelaskan bahwa

¹³ Sukarni. *Fiqh Lingkungan Hidup*. (Banjarmasin: Antasari Press, 2010), hlm. 65

¹⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*. (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2002). hlm. 46.

¹⁵ *Ibid*. hlm. 66.

¹⁶ Jarimah berasal dari kata *jarama*, *vajrimu*, *jarimah* yang berarti "berbuat" dan "memotong" menurut Abdul Qadir' audah jarimaha ialah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dialrang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukan atau negan kata lian melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan ada ancaman hukuman. Mushtofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 13.

¹⁷ Ahnada Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 252.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2007). Hlm. 9.

¹⁹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁰ Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, oleh karena itu mengurus bumi dan segala isinya merupakan tanggungjawab manusia dengan mengelola dan memanfaatkan sebagai semestinya.²¹

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup²² membawa harapan baru dalam penegakan hukum pidana lingkungan, karena Penegakan hukum pidana dalam Undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ini terdiri dari 17 bab dan 127 Pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH).

Ada beberapa pasal yang mengatur sanksi pidana yang mengancam setiap pelanggaran peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik kepada perseorangan, korporasi, maupun pejabat. Sebagai contoh Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa pelanggaran terhadap baku mutu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).²³

Pada 9 Juni 2017 terjadi kasus pembakaran lahan perkebunan bertempat di kawasan hutan produksi terbatas di taman pinang desa Kepau Baru Kecamatan Tebing tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Riau menyatakan terdakwa Tariman alias Man Bin Madzuradi (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuka atau mengolah lahan perkebunan sagu dan pinang seluas kurang lebih 50 hektar dengan cara menumbangkan pohon menggunakan mesin chainsaw, pemotongan kayu, menumpuk jalur potongan kayu dan sampah kayu, dan membakari tumpukan-tumpukan potongan kayu dan sampah kayu dan membakari tumpukan-tumpukan potongan kayu dan sampahnya. Pada saat terjadinya kebakaran dilahan perkebunan tersebut dikarenakan pada saat kejadian terjadi angin puting

²¹ Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indoensia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 542.

²² Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²³ Pasal 98 ayat (1) Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

beliung sehingga tumpukan-tumpukan sampah rumput yang dibakar menjadi tidak terkendali sehingga dengan cepat api melahap perkebunan yang dibakar.²⁴

Pada saat terdakwa ditangkap menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen berisi BBM bensin, 1 (satu) unit Chainsaw merk Stihl, 3 (tiga) buah mancis warna putih, hijau, dan bening/transparan, 1(satu) unit HP warna hitam merk Nokia, 1 (satu) bilah kapak gangang kayu.

Tariman alias Man Bin Madzuradi (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuka atau mengolah lahan perkebunan sagu dan pinang seluas kurang lebih 50 hektar dengan cara membakar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 108 Jo pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis merasa akan melakukan studi putusan kasus pembakaran lahan yang terjadi di Pengadilan Negeri Bengkalis yang akan dijadikan sebagai penelitian di tesis dengan judul **STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS NO. 511/PID.SUS-LH/2017/PN-BLS TENTANG LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF *FIQH AL-BI'AH***.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana putusan pidana bagi pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup No. 511/Pid.Sus-LH/2017/PN-bls perspektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009?
2. Bagaimana putusan pidana bagi pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup No. 511/Pid.Sus-LH/2017/PN-bls perspektif *Fiqh al-Bi'ah*?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan putusan pidana bagi pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup perspektif Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Menganalisis tentang pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup perspektif *Fiqh al-Bi'ah*.

²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, No. 511/Pid.Sus-LH/2017/Pn-Bls, HLm .36.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi putusan pidana bagi pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup No. 511/Pid.Sus-LH/2017/PN-bls berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 dan *fiqh al-bi'ah* sebagai bahan bagi para praktisi hukum dan teoritis hukum untuk menambah literatur pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana Islam.

b. Manfaat Praktis

Manfaat kedua untuk memperkaya pengetahuan bagi kalangan mahasiswa dalam bidang hukum untuk mengetahui dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya dalam bidang hukum pidana Islam.

c. Manfaat pribadi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis mengenai Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *Fiqh al-Bi'ah*.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan tujuan agar pembahasan proposal ini tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika penyusunan sebagai berikut ini:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah penulis akan menjelaskan permasalahan yakni pembakaran lahan, fokus penelitian berdasarkan putusan pengadilan negeri Bengkalis dalam perspektif Undang-undang dan *Fiqh al-Bi'ah*, tujuan penelitian dan manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat pribadi, dan sistematika pembahasan terdiri dari lima bab dan memiliki beberapa sub bab.

Bab kedua merupakan kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang meliputi: referensi berupa buku, disertasi maupun jurnal hasil penelitian yang memuat keterangan-keterangan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Kerangka teori yang digunakan untuk menyusun suatu kerangka berpikir untuk menemukan analisis permasalahan penelitian yang meliputi lingkungan hidup

berdasarkan perspektif *Fiqh al-Bi'ah*, lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang, dan lingkungan hidup dalam pendekatan ekologi.

Bab ketiga akan membahas tentang metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian yakni penelitian kualitatif dengan menggunakan pustaka sebagai bahan utama, pendekatan penelitian yuridis normatif dengan memulai menganalisa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, sumber data yang digunakan primer, sekunder dan tersier, dan teknik analisis data menggunakan analisis interactive model dari Miles dan Huberman.

Bab keempat mengenai hasil penelitian dan pembahasan, dalam penelitian yang akan di paparkan pertama, proses penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Bengkalis No. 551/Pid.Sus-Lh/2017/Pn-Bls. Kedua, hukum dalam penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Bengkalis No. 551/Pid.Sus-Lh/2017/Pn-Bls. Ketiga, penulis menjelaskan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 551/Pid.Sus-Lh/2017/Pn-Bls dalam Perspektif Undang-undang dan keempat, penulis menjelaskan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 551/Pid.Sus-Lh/2017/Pn-Bls dalam perspektif *fiqh al-bi'ah*.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan hasil analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dan memuat saran-saran yang berhubungan dengan penelitian.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Studi penelitian terdahulu yang dilakukan penulis dan penelusuran terhadap berbagai sumber tentang putusan pidana bagi pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, khususnya dalam kasus fiqh lingkungan untuk membedakan penelitian yang sama, penulis mendapatkan beberapa disertasi dan jurnal yang telah mengkaji seputar penerapan fiqh lingkungan, putusan pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

1. Ada beberapa tulisan yang menjadi dasar telaah pustaka dalam penelitian ini, diantaranya adalah karya tulis yang ditulis oleh Syarifuddin yang berjudul *Pencemaran Lingkungan dalam Perspektif Fiqh* di dalam tulisan ini menjelaskan Pencemaran lingkungan dan ajaran konservasi dan restorasi lingkungan hidup dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah memerlukan metodologi yang tidak terjebak pada pemahaman tekstual atau literal. Jika tidak demikian, maka kekayaan dan keunggulan ajaran Islam yang luhur dan universal tidak akan berarti sama sekali. Metodologi dan pendekatan baru perlu dirumuskan secara serius sebagai piranti untuk melakukan reinterpretasi terhadap ajaran Islam, khususnya yang menyangkut masalah lingkungan hidup. Dalam hal ini, upaya revitalisasi ushûl al-fiqh menjadi signifikan dan mempunyai bobot urgensi yang cukup tinggi untuk mendukung upaya-upaya hermeneutis ini.²⁵
2. Buku *Pengembangan Kajian Fiqh hijau di Indonesia Perspektif Epistemis* karya Yusdani dalam buku *Pribumisasi Hukum Islam* tulisan ini menjelaskan masalah lingkungan hidup dalam memperjuangkan politik hijau (*Green politic*) sebuah gerakan mendampingi pembangunan agar

²⁵Syarifuddin, "Pencemaran Lingkungan dalam Perspektif Fiqh" *Hukum Islam*, Vol. XIII No. 1 Juni 2013.

berperspektif ekologis, kebijakan-kebijakan politik anti-ekologi, mekanistik dan materialistik diarahkan menuju kebijakan politik yang sadar lingkungan (*ecological politic*) hal ini penting karena kerusakan alam yang sedemikian parah tidak mungkin hanya di selesaikan melalui pendekatan agama, akan tetapi perlu pendekatan yang komprehensif melalui agama, ekonomi, politik, budaya dan sosial bersatu dalam menangani krisis ekologi.²⁶

3. Jurnal penelitian yang berjudul *Islam dan Lingkungan Hidup Studi terhadap Fiqh al-Bi'ah Sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem dalam Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah* karya Busriyanti didalam tulisan ini menjelaskan Melestarikan lingkungan merupakan menjamin kelangsungan hidup manusia dan segala yang ada di alam dan sekitarnya. Sebaliknya merusak lingkungan hidup merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup alam dan segala isinya, tidak terkecuali manusia. Selama ini fiqh belum mampu menjadi jembatan yang mengantarkan norma Islam kepada perilaku umat yang sadar lingkungan. Sampai saat ini pun, masih jarang fiqh yang secara komprehensif dan tematik berbicara tentang persoalan lingkungan. Fiqh dalam konteks lingkungan adalah hasil bacaan dan pemahaman manusia terhadap dalil *naqli*, baik yang *maktubah* (tertulis) maupun yang *kauniyyah* (tidak tertulis) yang tersebar di alam jagad raya. Jadi Fiqh Lingkungan (*Fiqh al-Bi'ah*) berarti pemahaman manusia tentang lingkungan hidup melalui pendekatan-pendekatan teks-teks suci dan tanda-tanda alam yang pada akhirnya akan melahirkan suatu konsep dan sikap mereka terhadap alam semesta, khususnya menyangkut pelestariannya. Karenanya pemahaman umat terhadap ajaran Islam perlu dikembangkan dan diperdalam agar Islam bisa dilihat komprehensif.
4. Jurnal penelitian yang berjudul *Islam Dan Konservasi Lingkungan (telaah pemikiran fikih lingkungan Yusuf Qardhawi)* karya Aziz Gufron dan Sabarudin tulisan ini membahas mengenai Etika lingkungan yang digagas oleh Yusuf al-Qardhawi mengandung ajaran tentang bagaimana manusia bersikap dan berperilaku terhadap lingkungannya. Berbagai ajaran etika lingkungan yang ditawarkannya merupakan ajaran-ajaran yang termuat dalam ilmu fikih dan al-akhlak al-karimah. Sumbangan ilmu fikih yang diambil Yusuf al-Qardhawi di antaranya adalah kajian tentang *iḥyā' al-mawāt*, anjuran kebersihan, penghijauan, dan bercocok tanam.

²⁶Yusdani, *Pribumisasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), hlm. 337.

²⁷Busriyanti, "Islam dan Lingkungan Hidup Studi Terhadap *Fiqh al-Bi'ah* Sebagai Solusi Pelestarian ekosistem dalam Perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah* " *Fenomena*, Vol 15. No. 2 Oktober 2016.

Sementara dari konsep ihsan adalah berupa prinsip-prinsip keadilan, amanah, tanggung jawab, syukur, dan kesederhanaan. Semua pemikiran etika lingkungan ini bermuara dari konsep al- ihsan (berbuat baik terhadap segala sesuam), sebagai sebuah kewajiban bagi manusia.²⁸

5. Jurnal penelitian yang berjudul *Fiqh al-Bī'ah Tawaran Hukum Islam dalam Mengatasi Krisis Ekologi* karya Muhammad Harfin Zuhdi tulisan ini membahas tentang regulasi norma-norma hukum Islam yang mengatur perilaku dan tindakan manusia yang berhubungan dengan konservasi lingkungan hidup, manusia dan alam sama-sama menempati posisi yang sejajar. Dalam hal ini, manusia sebagai khalifah diberi hak mengelola alam, tetapi pada saat yang sama Allah memerintahkan manusia untuk memelihara keseimbangan alam dengan sebaik-baiknya.²⁹
6. Jurnal penelitian yang berjudul *Fiqh al-Bī'ah (Formulasi Konsep Maqāsid al-Syarī'ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan)* karya M. Hasan Ubaidillah jurnal ini menjelaskan mengenai Pada dasarnya konservasi lingkungan bersinggungan dengan *kullīyya't al-khamsah*, dengan uraian bahwa (1) menjaga lingkungan sama dengan *ḥifẓ al-dīn*, (2) menjaga lingkungan sama dengan *ḥifẓ al-nafs*, (3) menjaga lingkungan sama dengan *ḥifẓ al-Nasl*, (4) menjaga lingkungan sama dengan *ḥifẓ al-'aql*, (5) menjaga lingkungan sama dengan *ḥifẓ al-mal*.³⁰
7. Jurnal penelitian yang berjudul *Fiqh Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam* Karya Dwi Runjani Juwita dalam tulisan ini menjelaskan mengenai konsep fiqh lingkungan pada hakikatnya pertama, *fiqh al-bī'ah* merupakan aturan-aturan yang telah dirumuskan oleh islam untuk mengatur pemanfaatan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an maupun al-Sunnah. Kedua, bahwa pelestarian lingkungan hidup harus dipahami berdasarkan *Maqāsid al-Syarī'ah* yaitu atas dasar pemanfaatan dan menghindarkan kemudharatan.³¹
8. Jurnal penelitian yang berjudul *Lingkungan Hidup dalam Pandangan Hukum Islam* karya M. Mukhtarom Ilyas.³² didalam tulisan ini

²⁸ Aziz Gufron dan Sabarudin, "Islam Dan Konservasi Lingkungan (telaah pemikiran fikih lingkungan Yusuf Qardhawi)", Millah Vol. VI, No. 2, Februari 2007.

²⁹ Muhammad Harfin Zuhdi, " *Fiqh al-Bi'ah* tawaran Hukum Islam dalam Mengatasi Krisis Ekologi" dalam jurnal al-adalah, Vol. XII, No. 4, Desember 2015.

³⁰ M. Hasan Ubaidilla, "*Fiqh al-Bi'ah* (Formulasi Konsep *Maqāsid al-Syarī'ah* dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan)", al-Qanun Vol. 13, No. 1, Juni 2010.

³¹ Dwi Runjani Juwita, "Fiqh Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Studi Agama Vol. 5, No.1, Juni 2017.

³² M. Mukhtarom Ilyas, "Lingkungan hidup dalam pandangan hukum islam", Jurnal Sosial humaniora, Vol. 1. No. 2, November 2008.

menjelaskan bahwa Kunci keberhasilan dalam menangani masalah lingkungan hidup adalah faktor manusia yang menentukan itu semua. Dengan memberikan tempat secara wajar terhadap makhluk hidup lainnya juga sesama manusianya di bumi ini. Dalam penggunaan sumber daya alam hendaklah jangan berlebih-lebihan atau rakus, tetapi hendaklah dapat memelihara keseimbangan takaran yang telah ditentukan Sang Pencipta yaitu Allah SWT, selain itu juga dapat mengembangkan akal dan rasa yang bertujuan membawa manusia kepada Tauhid sebagai prinsip asas Islam dan yang lebih utama lagi yaitu dapat mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan padaNya.

9. Jurnal penelitian yang berjudul *Fiqh Lingkungan* Karya Muhammad Ghufroon di dalam tulisan ini menjelaskan *Fiqh al-Bi'ah* kembali dipertimbangkan oleh para ahli lingkungan untuk mengingatkan manusia. Para Ahli fikih mendapat kesempatan untuk berijtihad dan menjadikan masalah ekologi sebagai bagian dari *maqāsid al-syari'ah al-darūriyyah*, yakni tujuan primer disyariatkannya Islam. Gagasan dan sosialisasi *Fiqh al-Bi'ah* perlu di perluas sehingga menjadi wacana aktual keagamaan agar menggugah kesadaran umat terhadap urgensi pemeliharaan lingkungan (*hifz al-Bi'ah*) dan bahaya pengrusakan alam bagi kehidupan ekosistem kita di masa sekarang dan mendatang.
10. Jurnal penelitian berjudul *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup* Karya So Woong Kim menjelaskan Ada beberapa kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup saat ini. *Pertama*, UUPPLH 2009 mengenal pelaku tindak pidana selain manusia yaitu badan hukum atau perserikatan, yayasan, atau organisasi lainnya sedangkan menurut KUHP yang menjadi pelaku adalah hanyalah manusia pribadi; *kedua*, UUPPLH di samping menggunakan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan seperti dalam KUHP juga menggunakan tindakan tata tertib dalam mempertahankan norma-norma dengan penggunaan kata "dan/atau", menyebabkan hakim dapat memilih antara penjatuhan sanksi kumulatif ataupun alternatif; dan *ketiga*, UUPPLH memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, sementara untuk tindak pidana lainnya yang di berlakukan asas *premiu remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana).³⁴

³³Muhammad Ghufroon, "Fiqh Lingkungan", Jurnal Al- Ulum Vol. 10, No 1, Juni 2010.

³⁴So Woong Kim, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup", Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 September 2013.

11. urnai penelitian dengan judul *Pengaturan Tindak Pidana dalam Undang-Undang No23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tinjauan fiqh al-bi'ah* karya Muhammad Ridwansyah yang jelaskan mengenai Terkait dengan konsep *fiqh al-bi'ah* beberapa ulama berpendapat bahwa kehadiran fiqh lingkungan menjadi hal yang sangat penting karena sebagian fuqaha ingin merekonstruksi *maqāsid al-syarī'ah* (agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal) dan ingin memasukkan fiqh lingkungan menjadi salah satu yang pokok. Apabila *fiqh al-bi'ah* sudah masuk dalam tataran al-darūriyyah maka keutamaannya menjadi penting. Bahkan nanti setelah pemasukan *fiqh al-bi'ah* ke dalam *maqāsid* maka salah satu yang menjadi tujuan *maqāsid al-syarī'ah* diantaranya melindungi lingkungan.³⁵
12. Desertasi yang kemudian dibukukan dengan judul *al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan* Karya Mudhofir Abdullah berusaha merespon tantangan-tantangan krisis lingkungan dari perspektif Islam, yang secara garis besar meletakkan dasar-dasar al-Qur'an dalam konservasi lingkungan. Dalam karya tersebut, ia menegaskan perhatian besarnya terhadap konservasi lingkungan, Abdullah memasukkan berbagai paradigma eko-ushul fikih berdasarkan konsepsi teologis dan *Maqāsid al-Syarī'ah* terhadap pentingnya upaya penyelamatan lingkungan. Dalam membangun paradigma eko-ushul fikih tersebut, Abdullah memasukkan juga perspektif-perspektif kajian lingkungan dalam kacamata ekologi, ekoteologi, dan ekosofi.³⁶
13. Jurnal penelitian dengan judul *Pelestarian Lingkungan hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang* karya Siti Zulaikha jurnal ini menjelaskan mengenai pelestarian lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya aparat pemerintah perlu memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.³⁷
14. Jurnal penelitian dengan judul *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009* karya milik Triwanto menjelaskan prosedur penyelesaian sengketa lingkungan hidup di kedua

³⁵Muhammad Ridwansyah, "Pengaturan Tindak Pidana dalam Undang-Undang No23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tinjauan *fiqh al-bi'ah*" Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 2, Juli 2017.

³⁶ Mudhofir Abdullah, "Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan; Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Shari'ah", (Jakarta: Dian Rakyat, 2010).

³⁷Siti Zulaikha, "Pelestarian Lingkungan hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang", Akademika, Vol. 19, No. 02, Juli - Desember 2014.

jalur litiigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan sesuai kesepakatan para pihak).³⁸

15. Jurnal penelitian dengan judul *Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan* karya Helmi jurnal ini memaparkan mengenai kedudukan hukum lingkungan dan peran hukum lingkungan dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan diIndonesia.³⁹
16. Jurnal penelitian dengan judul *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam* karya Johni Najwan jurnal ini menjelaskan lingkungan hidup yang ideal harus diupayakan oleh manusia.⁴⁰
17. Jurnal penelitian dengan judul *Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup* karya Safrilsyah dan Fitriani, menjelaskan mengenai kesadaran lingkungan dalam pemeliharaan dan melestarikan dengan cara yang saling berhubungan satu sama lain, baik dari penyampaian materi keagamaan berwawasan lingkungan, kegiatan sosial, dan pendidikan.⁴¹
18. Jurnal penelitian dengan judul *Diskursus Pemikiran Fikih Lingkungan Ali Yafie dan Mujiono Abdillah* karya Rifqiya Hidayatul Mufidah menjelaskan mengenai konsep pembatasan kelahiran yang selama ini masih diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan nash syar'i ternyata memiliki andil dalam upaya pelestarian lingkungan hidup yang tengah mengalami krisis berkelanjutan.⁴²
19. Jurnal penelitian dengan judul *Eksistensi Fiqh Lingkungan di Era Globalisasi* karya Hartini jurnal ini membahas Islam memiliki perhatian yang serius terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Pembentukan institusi-institusi yang khusus menangani masalah lingkungan serta regulasi melalui produk perundang-undangan tentang lingkungan hidup ternyata tidak mampu menahan laju degradasi lingkungan. Sebagai langkah alternatifnya adalah melalui fikih lingkungan.⁴³

³⁸Triwanto, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", Wacana Hukum, Vol. VIII No. 1 April 2009, hlm. 100-101

³⁹ Helmi, "Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 5 2011, hlm. 93-95

⁴⁰ Johni Najwan, "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam", Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 4 2010, hlm. 65-66

⁴¹Safrilsyah dan Fitriani, "Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup", Substantia, Vol. 16 No. 1 (April 2014), hlm. 75-76

⁴²Rifqiya Hidayatul Mufidah, "Diskursus Pemikiran Fikih Lingkungan Ali Yafie dan Mujiono Abdillah", Supremasi Hukum, Vol. 5 No. 1 (Juni 2016), hlm. 108-110

⁴³ Hartini, "Eksistensi Fiqh lingkungan di Era Globalisasi", jurnal Al-Daulah, Vol. 1. No. 2. Juni 2013, hlm. 1-49

Dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan pembacaannya oleh penulis, Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian di atas adalah :

1. Persoalan yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini fokus terhadap kajian pasal pasal dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dianggap tidak mengakomodasi permasalahan lingkungan yang timbul secara optimal.
2. analisis fiqh lingkungan terhadap permasalahan lingkungan.
3. Penelitian dan kajian yang di tulis fokus terhadap kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Bengkalis No. 511/Pid.Sus-LH/2017/PN-Bls yang melakukan pembakaran lahan sagu dan pinang.

B. Kerangka Teori

1. Lingkungan hidup menurut *Fiqh al-Bi'ah*

Fikih lingkungan (*Fiqh al-Bi'ah*) adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi.

Kata "lingkungan" sebagai terjemahan dari kata *al-bi'ah* dalam tulisan ini dilekatkan dengan kata "*fiqh*" yang secara istilah berarti pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at Islam mengenai perbuatan-perbuatan manusia, yang mana pengetahuan tersebut diambil dari dalil-dalil yang bersifat *al-tafshiliyyah*.⁴⁴ Oleh karenanya, fiqh lingkungan yang dimaksud adalah pengetahuan atau tuntutan syar'i yang concern terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.⁴⁵ Dalam QS. Al-A'raf [7]:⁴⁶ 56 di jelaskan tentang kerusakan yang di lakukan dimuka bumi.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut

⁴⁴ M. Hasan Ubaidillah, "Fiqh al-Bi'ah (Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari'ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan)". Al-Qānūn, Vol. 13, No. 1, Juni 2010, hlm. 26.

⁴⁵ Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ushūl al-fiqh*. (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 15.

⁴⁶ QS. Al-A'raf [7]: 56.

⁴⁷ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999) Hlm. 278.

(tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik". (QS. Al-A'raf ayat 56)⁴⁸

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa fikih sangat memperhatikan isu-isu lingkungan hidup ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam literatur fikih klasik, seperti: pembahasan *thaharah* (kebersihan), *ihya al-mawat* (membuka lahan tidur), *al-musaqat* dan *al-muzara'ah* (pemanfaatan lahan milik untuk orang lain), hukum-hukum terkait dengan jual beli dan kepemilikan air, api dan garam, hak-hak binatang peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia.⁴⁹

Beliau juga menegaskan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan *maqāsid al-syari'ah* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyāt al-khams*, yaitu: *hifz al-dīn* (melindungi agama),⁵⁰ *hifz al-nafs* (melindungi jiwa), *hifz al-aql* (melindungi akal), *hifz al-māl* (melindungi harta), *hifz al-nasb* (melindungi keturunan). Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut beliau merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.⁵¹

Dalam konteks pelestarian lingkungan ini Yusuf al-Qardhawi bahkan menegaskan penerapan hukuman sanksi berupa kurungan bagi pelaku perusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah (*Waliyyul amr*), seiring dengan hukum yang terkandung dalam hadis Rasulullah saw:

"Perumpamaan orang-orang yang mengakkan hukum Allah dan orang yang melakukan pelanggaran, adalah laksana suatu kaum yang sedang menumpang sebuah kapal. Sebagian dari mereka menempati tempat yang di atas

⁴⁸ Ayat ini melarang pengrusakan di bumi. Pengerusakan merupakan salah satu bentuk pelampauan batas, oleh karena itu, ayat ini melanjutkan tuntunan ayat sebelumnya dengan menyatakan: dan jangan lah kamu membuat kerusakan di bumi, sesudah perbaikannya yang di lakukan oleh Allah dan atau siapapun dan berdoalah, serta beribadallah kepada-Nya dalam keadaan takut sehingga kamu lebih Khusyu' dan lebih terdorong untuk mentaati-Nya dan dalam keadaan penuh harapan terhadap anugrah-Nya, termasuk pengabulan doa kamu, sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada al-Muhsinin, yakni orang yang berbuat baik. Alam saya telah di ciptakan oleh Allah dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk, Allah telah menjadikan baik, bahkan memerintahkan hamba-hambanya untuk memeperbaikinya. Lihat : M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati 2002). Hlm.123.

⁴⁹ Yusuf Al-Qaradhwai, *Ri'ayatu Al-Bi>'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), hlm. 39.

⁵⁰ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006).

⁵¹ *ibid.*, hlm. 44.

dan sebagian yang lain berada di bawah. Maka orang-orang yang bertempat di bawah, jika hendak mengambil air mereka harus melewati orang yang ada di atas mereka. Maka berinisiatif untuk membuat lobang pada bagian mereka, agar tidak akan mengganggu orang yang ada di atas. Jika kehendak mereka itu dibiarkan saja, pastilah akan binasa seluruh penumpang kapal, dan jika mereka dicegah maka merekapun selamat dan selamatlah pula orang-orang lain seluruhnya”.

Syariat menyentuh kesadaran seorang muslim secara individu, hubungan antara entitas masyarakat dan negara. Kategorisasi syariah yang utama seperti ibadah ritual dan muamalah bersesuaian dengan sifat dasar syariah sebagai kewajiban agama yang harus direfleksikan dalam aktifitas pribadi dari perspektif individual.⁵²

Manusia sebagai khalifah di muka bumi, yang dalam hal ini difokuskan pada sosok khalifah dalam pengertian penguasa dan pengganti. Penguasa dalam artian tidak seharusnya berlaku semena-mena seperti halnya yang terjadi selama ini. Pengganti yang berarti menggantikan misi Allah Yang Maha Gaib di alam nyata. Manusia dapat berinteraksi langsung dengan sesama manusia di alam nyata di samping interaksi dengan Allah dengan cara ibadah.⁵³

Manusia dengan predikat khalifah ini dibekali dengan visi Ilahiyah, insaniyah dan kauniah dalam kaitannya dengan orientasi pembahasan manusia dan ekosistemnya dalam konteks paradigma baru ekologi manusia.

- a. Visi Ilahiyah bermakna agar manusia menyembah kepada Allah SWT yang akan membangun kerangka pemikiran islami dalam setiap aspek pembahasan termasuk integritas dan komitmen manusia terhadap lingkungan tidak hanya mengacu kepada norma dan etika manusia, tetapi juga norma dan etika Ilahiyah.
- b. Visi insaniyah/ilmiah, yaitu pemikiran melalui analisis keilmuan manusia. dalam konteks ini manusia tidak bisa terlepas dari kehidupan bersama-sesama manusia yang selalu berhubungan timbal balik.
- c. Visi kauniah/alamiah, yaitu bahwa manusia itu dianggap sebagai bagian dari alam, hidup berdampingan dan selalu tergantung kepada alam. Namun bukan berarti manusia harus menguasai alam ataupun dikuasai oleh alam yang berarti merupakan bagian dari alam yang tanpa nilai. Manusia memanfaatkan alam dan manusia harus memelihara dengan komitmen dan integritas untuk kehidupan berkelanjutan.

⁵² Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin Ar-Rany, Cet.3 (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 64.

⁵³ Sofyan Anwar Mufid, *Islam dan Ekologi Manusia: Paradigma Baru, Komitmen, dan Integritas Manusia dalam Ekosistemnya, Refleksi Jawaban atas Tantangan Pemanasan Global (Dimensi Intelektual, Emosional dan Spiritual)*, Cet. 1 (Bandung: Nuansa, 2010), hlm. 108.

Pemahaman masalah lingkungan hidup atau *fiqh al-bi'ah* dan penanganannya perlu diletakkan di atas suatu pondasi moral untuk mendukung segala upaya yang telah dilakukan dan dibina yang ternyata belum mampu merusakkan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung. *fiqh al-bi'ah* berupaya menyadarkan manusia yang beriman bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan begitu saja dari tanggungjawab manusia dan merupakan amanat yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alam sebagai karunia Allah SWT dan lingkungan hidup manusia selama di dunia.⁵⁴

2. Lingkungan hidup menurut Undang-undang.

Penyelesaian sengketa lingkungan berdasarkan peraturan hukum berasal dari deklarasi yang dikenal deklarasi stockholm terdapat 26 asas lingkungan hidup. Dalam pasal 1 memberikan jaminan hak fundamentalis setiap orang atas lingkungan hidup yang sehat dan baik.⁵⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup sebagai suatu kesatuan ruang dengan segala komponennya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia, selain itu lingkungan hidup juga merupakan ruang dimana aktivitas berlangsung yang sekaligus merupakan sumberdaya alam yang harus di kelola sedemikian rupa hingga lebih baik.⁵⁶

Secara normatif berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan suatu benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁵⁷

Selain pengertiannya normatif lingkungan hidup⁵⁸ juga dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Abdurahman, R.M. Gatot P. Soemartono⁵⁹ dan Munajat

⁵⁴ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Cet. 1 (Jakarta: Ufuk Press, 2006), hlm. 161.

⁵⁵ Bismar Siregar, *Islam dan Hukum*, (Jakarta: PT Pustakakarya Grafikatama, 1990). Hlm. 49.

⁵⁶ Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵⁷ Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Yogyakarta: UII Press 2014), hlm.1.

⁵⁸ Hukum lingkungan menurut Munadjat Danusaputro adalah hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan. Menurutnya, hukum lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum lingkungan klasik yang lebih berorientasi pada penggunaan lingkungan (*use-oriented law*), dan hukum lingkungan modern yang berorientasi pada lingkungan (*environment-oriented law*).⁵⁸ Hukum lingkungan modern mempunyai orientasi yang lebih luas daripada hukum lingkungan klasik, karena ia menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya, agar dapat digunakan secara kontinu baik oleh generasi sekarang maupun mendatang kelak.

Danusaputro. menurut Abdurrahman Lingkungan Hidup adalah semua benda dan kondisi termasuk manusia dan tingkah lakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya.⁶⁰ Menurut R.M. Gatot P. Soemartono⁶¹ lingkungan hidup diartikan sebagai ruang dimana baik makhluk hidup maupun tidak hidup berada dalam satu kesatuan dan saling berinteraksi baik secara fisik maupun nonfisik sehingga mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk tersebut, khususnya manusia.⁶² Menurut Munajat Danusaputro⁶³ ahli hukum lingkungan terkemuka dan Guru besar Hukum Universitas Padjadjaran dalam mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup, serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.⁶⁴

Dasar konstitusi pengelolaan lingkungan atau sumber daya alam dinegara tercantum dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”⁶⁵

Hukum lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan berfungsi untuk mencegah atau menangkai terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan sebagai sarana preventif agar lingkungan hidup dan sumber daya alam kesinambungan dan daya dukungan tidak terganggu disamping itu hukum lingkungan pula dimensi yang bersifat represif sebagai sarana penindakan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang merusak atau mencemari lingkungan hidup dan sumber daya alam.⁶⁶

Dalam bidang ilmu hukum pelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang sangat strategis. Hal ini dikarenakan hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata. Dengan demikian, hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih

Lihat: Indra Perwira dan Imamulhadi, *Hukum dan Kelembagaan Lingkungan*, Edisi Kesatu, Cet. 1 (Tangerang: Universitas Terbuka, 2017), hlm. 2.

⁵⁹ R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.12.

⁶⁰ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Hidup*, (Bandung: Alumni,t.th) hlm. 7.

⁶¹ R.M. Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Hidup*, hlm. 13.

⁶² *Ibid.*, hlm 17.

⁶³ Munajat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, (Bandung: Binacipta, 1982).hlm. 5

⁶⁴ N.H.T Siahaan, *Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004). Hlm. 4.

⁶⁵ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: Pt Rafika Aditama, 2008), hlm. 113.

⁶⁶ R.M. Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Hidup*, cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 18.

kompleks. Sehingga untuk mendalami hukum lingkungan berkaitan erat dengan ilmu hukum lain yang mencakup hukum lingkungan di dalamnya.⁶⁷

Secara sederhana hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya.⁶⁸

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan pembaharuan dari Undang-undang tentang lingkungan sebelumnya yaitu Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki perbedaan mendasar, yakni di mana UUPPLH mengandung penguatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dikarenakan setiap perumusan dari instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mengharuskan adanya pengintegrasian aspek partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan di dalamnya.⁶⁹

Sebagai sebuah peraturan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UUPPLH mempunyai beberapa asas yang harus dipenuhi, di antaranya⁷⁰:

- a. Asas tanggung jawab negara, Asas tanggungjawab negara memiliki pengertian bahwa negara⁷¹
 1. Menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat baik di masa kini maupun di masa yang akan datang.
 2. Menjamin hak warga negara akan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 3. Mencegah kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

⁶⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999), hlm. 117-121.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 221.

⁶⁹ Suphia, "Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2013), hlm. 74-75.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2.

⁷¹ Penjelasan Pasal 2 huruf a UUPPLH.

- b. Asas kelestarian dan keberlanjutan, Asas kelestarian dan keberlanjutan berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam suatu generasi yang sekarang dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.⁷²
- c. Asas keserasian dan keseimbangan, Asas keserasian dan keseimbangan memiliki arti bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.⁷³
- d. Asas Keterpaduan
Asas keterpaduan berarti bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau dengan menyinergikan berbagai komponen terkait.⁷⁴
- e. Asas manfaat
Asas manfaat berarti bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungan.⁷⁵
- f. Asas kehati-hatian
Asas kehati-hatian memiliki arti bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.⁷⁶
- g. Asas Keadilan
Asas keadilan berarti bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.⁷⁷
- h. Asas ekoregion
Asas ekoregion memiliki arti bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.⁷⁸
- i. Asas keanekaragaman hayati

⁷² Penjelasan Pasal 2 huruf b UUPPLH.

⁷³ Penjelasan Pasal 2 huruf c UUPPLH.

⁷⁴ Penjelasan Pasal 2 huruf d UUPPLH.

⁷⁵ Penjelasan Pasal 2 huruf e UUPPLH.

⁷⁶ Penjelasan Pasal 2 huruf f UUPPLH.

⁷⁷ Penjelasan Pasal 2 huruf g UUPPLH.

⁷⁸ Penjelasan Pasal 2 huruf h UUPPLH.

Asas keanekaragaman hayati berarti bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membakar ekosistem.⁷⁹

j. Asas pencemar membayar

Asas pencemar membayar memiliki arti bahwa setiap penanggungjawab yang usaha dan kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.⁸⁰

k. Asas partisipatif

Asas partisipatif memiliki arti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁸¹

l. Asas kearifan lokal

Asas kearifan lokal memiliki arti bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.⁸²

m. Asas tata kelola pemerintahan yang baik

Asas tata kelola pemerintahan yang baik memiliki arti bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.⁸³

n. Otonomi daerah

Asas otonomi daerah dimaksudkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸⁴

Sebagai hukum fungsional (*functioneel rechtsgebeid*), Undang-undang pengelolaan lingkungan hidup menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana.⁸⁵

⁷⁹ Penjelasan Pasal 2 huruf i UUPPLH.

⁸⁰ Penjelasan Pasal 2 huruf j UUPPLH.

⁸¹ Penjelasan Pasal 2 huruf k UUPPLH.

⁸² Penjelasan Pasal 2 huruf l UUPPLH.

⁸³ Penjelasan Pasal 2 huruf m UUPPLH.

⁸⁴ Penjelasan Pasal 2 huruf n UUPPLH.

⁸⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), hlm. 131.

1. Hukum administrasi dalam lingkungan hidup

Sarana administrasi dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan.⁸⁶ Sanksi dalam hukum administrasi yakni:

- a. Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*).
- b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran dan sebagainya).
- c. Pengenaan uang paksaan oleh pemerintah (*dwangsom*).
- d. Pengenaan denda administratif (*administrative boete*).⁸⁷

Penyelesaian masalah lingkungan melalui instrumen hukum administrasi bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan. Berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula.⁸⁸

2. Hukum perdata dalam lingkungan hidup

Pencemaran lingkungan sudah sejak lama mempunyai peran terhadap pengaturan dalam bidang hukum perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) terdapat beberapa pengaturan tentang aspek lingkungan hidup.⁸⁹

Penggunaan  kaidah-kaidah hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup pada hakikatnya memperluas penegakan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan termasuk dalam ruang lingkup hukum lingkungan keperdataan (*privaatrechtelijk*).⁹⁰

Dalam hukum perdata persoalan lingkungan hidup tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan gugatan perdata dalam hubungannya dengan penyelesaian ganti kerugian, ketentuan telah tercantum dalam pasal 1365 serta pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam pasal 1365 berbunyi: "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut dalam kaitannya pembuktian pasal 1866 yakni bukti tulisan,

⁸⁶ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: Pt Rafika Aditama, 2008), hlm. 117.

⁸⁷ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). Hlm. 303.

⁸⁸ Supardi, *Hukum lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 270.

⁸⁹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakanssanaan Lingkungan Nasional*, cet II. (Surabaya: Airlangga University Press, 2000). hlm. 168.

⁹⁰ Paulus Effendie Lotulung, *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). Hlm. 1.

bukti dengan sanksi-sanksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan.⁹¹

- 1) Dalam Undang-undang Lingkungan Hidup (UU No. 23 Tahun 1997) secara khusus mengatur mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup pasal 30 menyatakan (1) penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersangkutan.⁹² (2) penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini (3) apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa.⁹³

1. jalur Musyawarah.

Penyelesaian diluar pengadilan atau jalur musyawarah dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersangkutan, dimaksudkan penyelesaian kasus lingkungan tanpa melalui putusan pengadilan. Sistem penyelesaian kasus lingkungan melalui jalur musyawarah ini di prioritaskan untuk mengkaji pemanfaatan mediasi lingkungan (*environmental mediation*).⁹⁴

Dengan demikian karakteristik mediasi lingkungan ini pada prinsipnya adalah (1) kesukarelaan (2) persetujuan dan (3) Proses tidak mengikat, prinsip penyelesaian secara sukarela ini dimaksudkan agar para pihak tidak memaksakan kehendaknya untuk menyelesaikan kasus. Perundingan dilakukan dengan cara kekeluargaan dan bebas dari prasangka buruk. Persetujuan yang dicapai merupakan hasil dari

⁹¹ Dalam pasal 1865 setiap orang yang mendalihkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dan dijelaskan juga pada pasal 1867 pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2013). Hlm. 457.

⁹² Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁹³ Muhammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum lingkungan*, (Jakarta: Indeks Komplek Gramedia, 2006), hlm. 243.

⁹⁴ Muhammad Erwin, *Hukum lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, cet II, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 118.

perundingan yang dilakukan dengan bantuan mediator yang tidak memihak.

Dengan berlakunya UUPLH Tahun 1997 ketentuan media ini kembali diatur dalam pasal 32 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini dapat meminta jasa pihak ketiga yang netral. Pihak yang netral harus memenuhi syarat yakni: (1) disetujui oleh pihak yang bersengketa, (2) tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa. (3) memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penegahan dan (4) tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Penyelesaian kasus lingkungan melalui proses pengadilan adalah cara terakhir yang dapat dilakukan setelah kesepakatan melalui jalur musyawarah tidak berhasil. Hal ini tercantum dalam penjelasan pasal 30 ayat (3) UULH yang berbunyi: "apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh melalui upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersangkutan".⁹⁵

3. Hukum pidana dalam lingkungan hidup
penengakan hukum pidana merupakan ultimatum remedium atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda.⁹⁶

Tanggungjawab pidana merupakan konsekuensi atas perbuatan pidana yang dilakukan terhadap lingkungan hidup. Perbuatan itu dapat berupa kesengajaan (*opzet*) maupun kealpaan (*culpa*)⁹⁷ perbuatan pidana dapat dikriteriakan melalui pelanggaran hukum pidana yang bersifat formal yang disebut dengan delik formal selain itu, perbuatan pidana dapat juga dibedakan dengan kriteria bahwa harus ada suatu akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan yang bisa disebut hubungan kausal pidana, perbuatan pidana atas suatu lingkungan hidup disebut juga sebagai delik

⁹⁵ Muhammad Erwin, *Hukum lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, cet II, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 119.

⁹⁶ Hermein Hadiati Koeswadiji, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 126.

⁹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015). Hlm. 228.

lingkungan hidup, dalam pendekatan delik lingkungan hidup dikenal beberapa prinsip yang mendasari penerapan hukum pidana lingkungan, prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Prinsip legalitas, yaitu adanya kepastian hukum dan kejelasan serta ketajaman dalam membuat rumusan-rumusan hukum pidana, dan perumusan sanksinya,
2. Hukum pidana lingkungan harus memandang prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yakni tidak mengorbankan hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang sehat.
3. Prinsip untuk mencapai tujuan pemidanaan untuk mendidik masyarakat tentang kesalahan moral yang berkaitan dengan perilaku terlarang.
4. Prinsip pengendalian salah satu syarat kriminalisasi bahwa sanksi pidana hendaknya dimanfaatkan apabila sanksi-sanksi perdata dan administrasi tidak efektif menangani masalah lingkungan.⁹⁸

Dengan memahami cakupan hukum pidana yang terdiri atas hukum pidana materi maupun hukum pidana formil dan hukum pidana eksekutoril serta dikaitkan dengan kehadiran berbagai Undang-undang pidana bidang lingkungan hidup, maka ruang lingkup hukum pidana lingkungan paling tidak meliputi dua hal, yang *pertama*, semua Undang-undang yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai ancaman sanksi pidana atau tindakan di bidang lingkungan hidup⁹⁹, seperti Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem¹⁰⁰, Undang-undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air¹⁰¹, Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan¹⁰², Undang-undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan¹⁰³, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara¹⁰⁴, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup¹⁰⁵. Dan

⁹⁸ N.H.T Siahaan, *Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004). Hlm. 4.305.

⁹⁹ Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 7.

¹⁰⁰ Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

¹⁰¹ Undang-undang No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

¹⁰² Undang-undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

¹⁰³ Undnag-undang No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.

¹⁰⁴ Undang-undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁰⁵ Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya¹⁰⁶ kedua, semua peraturan daerah yang bersanksi pidana atau tindakan yang mengatur bidang lingkungan hidup, pada dua hal tersebut maka ruang lingkup hukum pidana lingkungan bersifat dinamis.

3. Lingkungan Hidup dalam Pendekatan Ekologi

Ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *logos* berarti ilmu, sehingga ekologi secara terminologi merupakan suatu ilmu tentang makhluk hidup didalam rumah tangganya.¹⁰⁷ menurut Seomarwoto ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya, oleh karena itu permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi.¹⁰⁸ menurut Mahraeni Ria Siombo¹⁰⁹ ekologi adalah ilmu untuk memahami bagaimana alam bekerja, bagaimana keberadaan makhluk hidup dalam sistem kehidupan, apa yang diperlukan dari habitat untuk dapat melangsungkan kehidupan, bagaimana mencukupi kebutuhan, berinteraksi dengan komponen lainnya, individu dalam spesies beradaptasi, makhluk hidup menghadapi keterbatasan dan harus toleran dalam berbagai perubahan.

Berdasarkan permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya permasalahannya adalah ekologi, hal ini mengandung arti yang demikian luas, mencakup permasalahan makhluk hidup dan lingkungan hidup dimana makhluk tersebut berada terdapat cakupan permasalahan yang berkenaan dengan komponen-komponen lingkungan hidup berupa makhluk hidup seperti manusia, flora dan fauna serta jasad hidup lainnya oleh karena itu terdapat bermacam-macam ekologi seperti ekologi pembangunan. Ekologi kependudukan, ekologi pangan, ekologi pantai, ekologi air tawar.¹¹¹

Namun demikian dari beberapa macam ekologi tersebut, ekologi terbagi menjadi dua cabang yakni autekologi dan synekologi.¹¹² Autekologi

¹⁰⁶ Undang-undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya.

¹⁰⁷ Harun M Husein, *Lingkungan Hidup masalah, pengelolaan dan penegakan Hukum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 12.

¹⁰⁸ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Global*, (Jakarta: Djambatan, 1989).Hlm. 19

¹⁰⁹ Mahraeni Ria Siombo, *Dasar-Dasar Hukum Lingkungan dan Kearifan Lokal Masyarakat*, (Jakarta: Grafindo, 2015), hlm. 28.

¹¹⁰ Moh.Soerjani, *Lingkungan: Sumber daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan* (Jakarta: UIPress, 1987). Hlm. 2.

¹¹¹ Harun M Husein, *Lingkungan Hidup masalah, pengelolaan dan penegakan Hukum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 13.

¹¹² Ruslan Prawiro, *Ekologi Lingkungan Pencemaran*, (Semarang: Satya Wacana, 1988), hlm. 2.

ekologi yang mempelajari suatu jenis, spesies organisme yang berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan synekologi merupakan ekologi yang mengkaji berbagai kelompok organisme sebagai suatu kesatuan yang saling berinteraksi dalam suatu daerah tertentu.¹¹³

Ekologis islam dirumuskan melalui proses dialektika antara nilai-nilai islam dengan nilai-nilai ekologis, adapun proses dialektika tersebut melalui tiga tahap yaitu internalisasi, obyektivitas dan eksternalisasi, secara oprasional pada¹¹⁴ tahap internalisasi dilakukan tafsir tematik terhadap ayat-ayat ekologis. Oleh karena itu, dikumpulkan ayat-ayat lingkungan yang berkaitan dengan isu yang dikembangkan dengan pemakanaan yang ekologis kemudian pada tahap obyektivitas dilakukan tafsir ekologi. Yakni tafsir yang didasarkan pada sisiplin ekologis. Sedangkan pada eksternalisasi dilakukan generalisasi atau teoritisasi konsep agama yang berwawasan Islam. Rumusan agama berwawasan lingkungan dapat berupa rumusan teologi lingkungan, etika lingkungan maupun fiqh lingkungan, hal ini sangat bergantung pada penekanannya, dengan demikian teori dialektika ekologis Islam dapat dipergunakan untuk menjelaskan terbentuknya ajaran Islam berwawasan lingkungan.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

¹¹³ Seodjiran Resosoedarmo, *Penghantar Ekologi*. (Bandung : CV Remadja Karya, 1984). Hlm. 5

¹¹⁴ Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Paramadina, 2001). Hlm. 16.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi utama dan mempunyai peran yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah, karena penggunaan metode adalah upaya untuk memahami dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.¹¹⁵ Untuk sampai pada rumusan yang tepat terhadap pembahasan ini maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber yang utama.

Menggunakan hukum normatif menurut Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah, yang di dasari pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisis.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pembahasan, dalam hal ini Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 511/Pid.Sus-LH/2017/PN-Bls. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, dalam hal ini digunakan peraturan dalam sistem hukum pidana islam yang bersumber dari dalil al-Qur'an, Hadis dan kitab-kitab fiqh.

C. Data dan Sumber Data

Sumber data sebagai bahan kajian dapat berupa jurnal penelitian ilmiah, disertasi, tesis, buku teks yang dapat di pertanggung-jawabkan asal-usulnya, makalah, laporan/kesimpulan seminar, tulisan-tulisan resmi terbitan pemerintah dan lembaga-lembaga lain, beberapa data-data dibahas secara mendalam dan teliti dalam rangka pendukung maupun penentang gagasan, atau sebagai teori awal untuk menghasilkan kesimpulan.

¹¹⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada,1997), hlm. 27-28.

¹¹⁶Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres 1986),

Sumber data dari penelitian ini, penulis dapat mengkategorikan kedalam 3 (tiga) sumber, yaitu:

1. Sumber Data Premier

Bahan hukum premier merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas. Bahan-bahan hukum premier terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan hakim, adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan tesis ini yaitu:

- a. Al-Quran dan Hadis
- b. Fiqh.
- c. Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 511/Pid.Sus-LH/2017/PN-Bls

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data pendukung yang diperoleh dari literatur-literatur atau dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, artikel, berita dan bahan informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

a. Sumber Data Tersier

Data tersier yaitu data-data pelengkap yang digunakan penulis untuk menyelesaikan tesis ini seperti kamus, ensiklopedia.

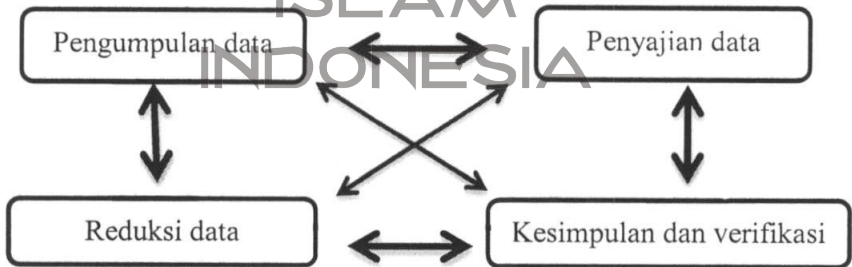
D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan analisis dari data yang ada yang dilakukan setelah interpretasi data atau upaya untuk membahasakan data yang tersedia, metode menganalisis putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 511/Pid.Sus-Lh/2017/Pn-Bls penulis menggunakan metode pendekatan ekologi. fiqh ekologi adalah terobosan baru dalam menjawab masalah kelestarian dan hukum lingkungan serta lahirnya konsep hukum lingkungan. Fiqh ini hadir karena selama ini Al-Quran dan Fiqh hanya menjelaskan mengenai prinsip-prinsip konservasi dan restorasi lingkungan saja.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan langkah-langkah analisis data yang digunakan yakni Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian

yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*) yaitu:

1. Pengumpulan Data Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.
2. Reduksi Data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.
3. Penyajian Data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta memberikan tindakan. Menurut Sutopo bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar atau skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.
4. Penarikan Kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.



gambar : Gambar peta analisis data

¹¹⁷ Miles, Matthew B dan Amichael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), hlm. 84.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Proses Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Bengkalis No. 511/Pid.Sus-LH/2017/Pn-Bls

Kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah kasus kebakaran di kawasan hutan produksi¹¹⁸ terbatas di Desa Teluk Kepau Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau¹¹⁹ atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis dengan deskripsi kasus sebagai berikut :

Kasus kebakaran terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 sekitar jam 10:00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu bulan Juni 2017 bertepatan di kawasan hutan produksi terbatas di Desa Teluk Kepau Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau dengan terdakwa yang bernama Tariman Als Man Bin Madsuradi (alm) dengan sengaja melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Saksi Fendra Juli Hardianto dan Hendra Gunawan (keduanya anggota Polri) Berdasarkan Sprin Gas Direktur Reskrimsus Polda Riau dengan Nomor Pol.: Sp.Gas / 161 / VI / 2017 / Reskrimsus tanggal 9 Juni 2017 tentang tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti Prov. Riau, Pada Hari Jumat Tanggal 9 Juni 2017 sekira pukul 13.30 Tim satgas Karlahut (TNI, POLRI, dan BNPB) yang dipimpin oleh kapten Penerbang Rizki P melakukan patroli udara menggunakan helicopter Super Puma milik Angkatan Udara Republik Indonesia. Tim mendapatkan informasi dari posko karlahut

¹¹⁸ Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125- 174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru, .lihat , bab 1 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan

¹¹⁹ Kabupaten Kepulauan Meranti terletak pada bagian pesisir Timur Pulau Sumatera pada koordinat koordinat 01° 39' 33" - 01° 25' 08" Lintang Utara (LU) dan 102° 10' 29" -103° 16' 43" Bujur Timur (BT). Lihat, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 2005-2025, hlm.5.

melalui telpon seluler bahwa telah terjadi kebakaran lahan seluas ± 15 Ha tepatnya pada titik koordinat N 00° 47' 4" E 102° 37' 31,5" yang berada di Desa teluk Kepau Kec. Tebing Tinggi timur Kab. Kepulauan Meranti Prov. Riau. Kemudian Tim melakukan pemantauan lahan yang terbakar, di kawasan lahan yang dalam keadaan terbakar tersebut, selanjutnya tim Satgas karlahut (TNI, Polri, dan BPBD) mendarat kelokasi yang terbakar dan menemukan pada saat itu terdakwa Tariman Als Man Bin Madsuradi (Alm). berada didalam Camp pekerja dan ditemukan adanya 1 (satu) buah jerigen berisi BBM bensin, 1 (satu) unit Chainsaw merk Stihl, 3 (tiga) buah mancis warna putih, Hijau, dan Bening/Transparan, 1 (satu) unit Hp warna Hitam merk Nokia, 1 (satu) bilah kapak gagang kayu.

Selanjutnya setelah diinterogasi oleh saksi Fendra Juli Hardianto dan Hendra Gunawan (Anggota Polri) terdakwa mengakui bahwa yang melakukan pembakaran terhadap lahan yang di kelolanya, seluas ± 15 Ha adalah terdakwa Tariman Als Man Bin Madsuradi (Alm), bersama sama dengan Edi Sambas, Jasroni Dan Surip (yang melarikan diri hingga sekarang belum tertangkap), atas perintah saksi Ahmadi alis Gomat alias Amat Tukang Bin Sudarman (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) secara lisan dirumah saksi Ahmadi alis Gomat pada sekitar bulan September 2016 dengan upah kerja borongan Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) per Hektar untuk melakukan pekerjaan berupa Penumbangan pohon menggunakan mesin chainsaw, menumpuk jalur potongan kayu dan sampah kayu, dan membakari tumpukan-tumpukan potongan kayu dan sampahnya serta menanam bibit pinang dilahan yang sudah dibersihkan, padahal terdakwa maupun saksi Ahmadi alis Gomat Alias Amat Tukang Bin Sudarman membuka lahan dengan cara membakar tersebut dilarang oleh undang-undang hal ini diketahui dari adanya himbauan dari Polres Kepulauan Meranti dari Anggota Babinkantibmas dari Spanduk-Spanduk yang terpasang disimpang simpang jalan namun terdakwa tetap saja melakukan pembukaan lahan dengan membakar terdakwa Tariman Als Man Bin Madsuradi (Alm), melakukan Penumbangan pohon dan memotong motongnya dengan menggunakan mesin chainsaw, dan peranan Edi Sambas, dan Jasroni Serta Surip (yang melarikan diri) menumpuk-numpuk kayu dan ranting dan sampah dan setelah terdapat tumpukan yang cukup banyak barulah terdakwa Tariman Als Man Bin Madsuradi (Alm), dan Edi Sambas, dan Jasroni Serta Surip (yang melarikan diri) membakarnya dengan cara mengambil daun palas yang sudah kering kemudian digulung-gulung diranting kayu, setelah itu baru dibakar gulungannya menggunakan mancis gas, dan api dari gulungan daun palas tersebutlah yang kemudian dipakai sebagai bahan bakar untuk membakar tumpukan-tumpukan kayu dan sampah dilahan sehingga lahan tersebut terbakar dan api menjalar kemana-mana yang dilakukan oleh mereka terdakwa sejak bulan September 2016 secara bertahap dan terakhir kalinya adalah

pada tanggal 9 Juni 2017 dan berdasarkan pengambilan titik koordinat yang dilakukan pada tanggal 15 Juni 2017 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Kepulauan Meranti, Petugas Ditreskrimsus Polda Riau dan Petugas BPN Kepulauan Meranti dengan menggunakan alat GPS Merek Garmin Seri Montana 650 diperoleh Hasil Ploting titik koordinat sebagai berikut yang telah dituangkan ke peta diketahui bahwa luas lahan yang terbakar dengan luas lebih kurang 32,12 Ha. Dan lahan tersebut berdasarkan SK MENHUT Nomor 903/Men LJK/setjed /PLA.2/12/2016 yang sudah diploting titik koordinat, lahan tersebut merupakan kawasan Hutan Produksi terbatas.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ditangkap oleh TIM satgas Karlahut (TNI POLRI dan BNPB) berikut barang bukti berupa : 1 (satu) buah jerigen berisi BBM bensin, 1 (satu) unit Chainshaw merk Stihl, 3 (tiga) buah mancis warna putih, Hijau, dan Bening/Transparan, 1 (satu) unit Hp warna Hitam merk Nokia Milik terdakwa Tariman Als Man Bin Madsuradi (Alm) dan 1 (satu) bilah kapak gagang kayu, 1 (satu) buah jerigen berisi BBM jenis Bensin Milik saksi Ahmadi alias Gomat alias Amat Tukang Bin Sudarman (Berkas terpisah), sedangkan teman-teman terdakwa yang bernama Edi Sambas, dan Jasroni serta Surip melarikan diri (DPO), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Dit Reskrimsus Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut. Berdasarkan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan untuk membuktikan dakwaan penuntut umum menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama masing-masing saksi, yaitu sebagai berikut:

Saksi Fendra Yulihardiyanto, SH menerangkan dimuka sidang pengadilan di bawah sumpah yang pada pokoknya Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib, saksi dan saksi Hendra Gunawan yang merupakan Anggota Polisi Dit Reskrimsus Polda Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tariman Als Man Bin Madsuradi (Alm) di Desa Kepau Baru, Kec.Tebing Tinggi Timur, Kab. Kepulauan Meranti;

Bahwa benar saksi menangkap terdakwa karena melakukan tindak pidana yang melakukan membuka dan/atau mengolah lahan perkebunan Sagu dan Pinang dengan cara membakar¹²⁰ sesuai dengan pasal 108 jo pasal 56 ayat (1) UU.RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat 1 Ke-le KUHP;¹²¹

¹²⁰ UU.RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

¹²¹ (1) setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar (2) setiap pelaku usaha perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengadilan

Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap saksi dan saksi Hendra Gunawan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen berisi BBM bensin, 1 (satu) unit Chainsaw merk Stihl, 3 (tiga) buah mancis warna putih, Hijau, dan Bening/Transparan.1 (satu) unit Hp warna Hitam merk Nokia, 1 (satu) bilah kapak gagang kayu;

Bahwa benar berawal disaat saksi dan saksi Hendra Gunawan bersama dengan Tim Satgas Karlahut (TNI, Polri, dan BNPB) melakukan Patroli udara menggunakan Helicopter Super Puma di wilayah hukum Polda Riau; Bahwa benar saat melakukan Patroli udara mendapatkan informasi melalui telepon seluler dari Posko Karlahut bahwa telah terjadi kebakaran lahan dan hutan seluar + 15 ha tepatnya pada titik koordinat N 00 47' 4" E 102 37' 31,5" yang berada di Desa Kepau Baru, Kec.Tebing Tinggi Timur, Kab. Kepulauan Meranti;

Bahwa benar kemudian saksi dan saksi Hendra Gunawan bersama dengan Tim melakukan pemantauan di kawasan yang dalam keadaan terbakar tersebut lalu Helicopter Super Puma mendarat dan saksi Hendra Gunawan turun dari Helicopter;

Bahwa benar disaat saksi Hendra Gunawan berada di areal lahan perkebunan yang terbakar berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa Tariman Als Man Bin Madsuradi (Alm);

Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengakui melakukan kegiatan tersebut atas perintah dari Saksi Ahmadi alias Gomat alias Amat Tukang Bin Sudarman (diadili dalam berkas secara terpisah);

Bahwa benar terdakwa juga mengakui melakukan pekerjaan tersebut berupa pembukaan lahan dengan cara penumbangan pohon menggunakan mesin chainsaw, pemotongan kayu, menumpuk jalur potongan kayu dan sampah kayu, dan membakari tumpukan-tumpukan potongan kayu dan sampahnya, disamping itu juga menanam bibit pohon sagu dan pinang di lahan yang telah dibersihkan;

Bahwa benar terdakwa mengakui cara membakar tumpukan-tumpukan potongan kayu dan sampahnya tersebut adalah terlebih dahulu mengambil daun palas yang sudah kering kemudian digulung-gulung diranting kayu, setelah itu baru dibakar gulungannya menggunakan mancis gas. Dan api dari gulungan daun palas tersebutlah yang kemudian dipakai sebagai bahan bakar untuk membakar tumpukan-tumpukan kayu dan sampah di areal lahan; Bahwa benar selanjutnya

kebakaran lahan dan kebun. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan lahan tanpa membakar diatur dengan peraturan menteri.

terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Dit Reskrimsus Polda Riau untuk diproses lebih lanjut; Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut diduga melanggar pasal 108 jo pasal 56 ayat (1) UU.RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat 1 Ke-le KUHP; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Ahmadi Alias Gomat Alias Amat Tukang Bin Sudarman (di adili dalam berkas secara terpisah) menerangkan dimuka sidang pengadilan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar saksi menerangkan terjadinya peristiwa kebakaran lahan di Desa Kepau Baru, Kec. Tebing Tinggi Timur, Kab. Kepulauan Meranti pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib; Bahwa benar saksi menerangkan sebagai Ketua Kerja / Kepala Rombongan Kerja dalam pengelolaan lahan kebun di Desa Kepau Baru, Kec. Tebing Tinggi Timur, Kab. Kepulauan Meranti. Bahwa benar pemilik lahan tersebut adalah Kelompok Tani Sepakat Pinang Pertas (SPP) dengan luas lahan + 50 hektar;

Bahwa benar antara saksi dan Kelompok Tani Sepakat Pinang Pertas (SPP) sepakat untuk melakukan kerjasama dalam usaha penanaman Pinang dan Sagu di lahan Kelompok Tani Sepakat Pinang Pertas (SPP) yang terletak di Desa Kepau Baru, Kec. Tebing Tinggi Timur, Kab. Kepulauan Meranti dihadapan Notaris Husnalita, SH, MKn Tanggal 20 Juli 2016 Nomor 463/L/2016. Bahwa benar Kelompok Tani Sepakat Pinang Pertas (SPP) tersebut diketuai oleh saksi Tugimin Als Tatlie, saksi Suyanto Als Aljuan sebagai Sekretaris, dan saksi Bill Als Acin sebagai Bendahara. Bahwa benar dalam kerjasama tersebut disepakati untuk menggarap lahan seluas 12 (dua belas) hektar Tahap I (Pertama) dengan upah sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta) per hektar dengan pelaksanaan pembersihan lahan, pembibitan, pembuatan bedeng, pemupukan pemeliharaan, dan perawatan selama 5 Tahun;

Bahwa benar dalam perjanjian kerjasama antara Kelompok Tani Sepakat Pinang Pertas (SPP) dengan saksi juga disepakati bahwa pelaksanaan pembersihan lahan, pembibitan, pembuatan bedeng, pemupukan, pemeliharaan adalah menjadi tugas dan Tanggung jawab saksi;

Bahwa benar selanjutnya dalam pelaksanaan pembersihan lahan, saksi memerintahkan terdakwa dengan upah borongan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hektar dan upah harian Rp. 100.000,- per hari untuk menanam pinang;

Bahwa benar terdakwa adalah pekerja yang disuruh saksi untuk pengerjaan / pengelolaan kebun yang telah berjalan lebih kurang 9 (Sembilan)

bulan sejak bulan Juli 2016; Bahwa benar cara terdakwa dan anggotanya melakukan pembakaran di lahan perkebunan tersebut dengan cara sampah rumput yang belum kering yang sudah ditebas oleh terdakwa dan anggotanya dikumpulkan bertumpuk-tumpuk secara bertahap didalam lahan perkebunan; Bahwa benar selanjutnya sampah rumput yang sudah ditumpuk tersebut dimerun/dibakar dengan menggunakan Mancis (Korek Api Gas) dengan daun kering;

Bahwa benar lahan perkebunan yang sudah dibersihkan selanjutnya ditanam sekitar dua belas ribu bibit pinang pada tahap pertama, dan untuk tahap kedua juga ditanam sekitar dua belas ribu bibit pinang namun belum selesai pekerjaannya; Bahwa benar sampai terjadinya kebakaran di lahan perkebunan tersebut dikarenakan pada saat kejadian terjadi angin puting beliung sehingga tumpukan-tumpukan sampah rumput yang dibakar menjadi tidak terkendali;

Bahwa benar saksi mengetahui lahan perkebunan yang terbakar seluas ± 10 (sepuluh) hektar telah berusaha dipadamkan oleh terdakwa dan anggotanya dengan cara menyemprot air menggunakan mesin Robin dan juga memisahkan ranting-ranting kayu dengan dibawa ke tempat yang jauh dari api; Bahwa benar saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Dit Reskrimsus Polda Riau selang satu hari setelah terdakwa ditangkap dan selanjutnya saksi dibawa ke Polda Riau untuk diproses lebih lanjut; Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Undang-undang melarang untuk membuka lahan perkebunan dengan cara dibakar dan saksi menyesali perbuatannya; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak kebalan dan membenarkannya;

Bahwa berdasarkan sanksi sanksi diatas terdakwa juga menghadirkan saksi yang meringankan Saksi Supeno menerangkan dimuka sidang pengadilan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar saksi menerangkan terjadinya peristiwa kebakaran lahan di Desa Kepau Baru, Kec.Tebing Tinggi Timur, Kab. Kepulauan Meranti pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib;

Bahwa benar saksi menerangkan sebagai Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) BANSER (Barisan Ansor Serba Guna Nahdlatul Ulama) Kab. Kepulauan Meranti, Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan Saksi Ahmadi alias Gomat alias Amat Tukang Bin Sudarman (diadili dalam berkas secara terpisah) karena keduanya merupakan Anggota dari Organisasi Masyarakat (Ormas) BANSER (Barisan Ansor Serba Guna Nahdlatul Ulama) Kab. Kepulauan Meranti;

Bahwa benar saksi mengetahui antara Kelompok Tani Sepakat Pinang Pertas (SPP) melakukan kerjasama dengan Saksi Ahmadi alias Gomat alias Amat Tukang Bin Sudarman (diadili dalam berkas secara terpisah) dalam usaha penanaman Pinang dan Sagu di lahan Kelompok Tani Sepakat Pinang Pertas (SPP) yang terletak di Desa Kepau Baru, Kec.Tebing Tinggi Timur Kab. Kepulauan Meranti; Bahwa benar saksi juga mengetahui Saksi Ahmadi alias Gomat alias Amat Tukang Bin Sudarman (diadili dalam berkas secara terpisah) kemudian menyuruh terdakwa untuk melakukan pekerjaan tersebut; Bahwa benar saksi mengetahui Kelompok Tani Sepakat Pinang Pertas [SPP] tersebut diketuai oleh saksi Tugimin Als Tattle, saksi Suyanto Als Atjuan sebagai Sekretaris, dan saksi Bill Als Acin sebagai Bendahara dimana saksi mengenal kesemua orang tersebut;

Bahwa benar saksi mengetahui dari terdakwa sampai terjadinya kebakaran di lahan perkebunan tersebut karena tumpukan-tumpukan rumput dan kayu yang dibakar secara bertahap pada saat kejadian datang angin putting beliung yang mengakibatkan kebakaran menjadi besar. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan terdakwa dan Saksi Ahmadi alias Gomat alias Amat Tukang Bin Sudarman (diadili dalam berkas secara terpisah) telah menyalahi Undang-undang yang berlaku; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hukum dalam Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Bengkalis No. 511/Pid.Sus-LH/2017/Pn-Bls

Menyatakan bahwa terdakwa Tariman Als Man Bin Madsuradi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan membuka dan/atau mengolah lahan perkebunan sagu dan pinang dengan cara membakar sebagaimana diatur dan di ancam pidana yang terdapat di Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan¹²² Jo dan Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP yang unsur-unsur nya sebagai berikut:¹²³

- a. Unsur setiap pelaku usaha perkebunan.
- b. Unsur yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
- c. Unsur mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majlis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

¹²² Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

¹²³ *Ibid.*, hlm. 35.

1. Unsur setiap pelaku usaha perkebunan

Menimbang bahwa menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pengertian pelaku usaha perkebunan adalah Perkebunan dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan dalam hal ini pelaku usaha perkebunan termasuk orang yaitu orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam perkara ini jaksa penuntut umum telah mengajukan terdakwa Tariman Als Man bin Madsuradi (alm) kemudian ketua majlis hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa dan telah sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majlis hakim maupun jaksa penuntut umum dengan baik dan lancar maka dalam hal ini jelas bahwa terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehingga dapat menjadi subyek hukum, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alasan pun untuk mengecualikan

terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu menurut pendapat majlis hakim unsur "setiap pelaku usaha perkebunan" telah terpenuhi.

2. Unsur yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbunyi setiap pelaku usaha perkebunan dilarang dan/atau membuka lahan dengan cara membakar.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa terdakwa Tariman Als Man Bin Madsuradi (alm) bersama-sama anggotanya bertempat di lahan perkebunan Desa Kepau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan pembukaan lahan dengan cara penumbangan pohon menggunakan mesin chainsaw, pemotongan kayu, menumpuk jalur potongan kayu dan sampah kayu, dan membakari tumpukan-tumpukan potongan kayu dan sampahnya tersebut terlebih dahulu mengambil daun palas yang sudah kering kemudian di gulung-gulung di ranting kayu, setelah itu baru dibakar gulungannya menggunakan mancis gas. Dan api dari gulungan daun palas tersebutlah yang kemudian di pakai sebagai

bahan bakar untuk membakar tumpukan-tumpukan kayu dan sampah di area lahan perkebunan.¹²⁴

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur “yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar” telah terpenuhi.

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Tariman Als Man Bin Madsuradi (Alm) adalah orang yang melakukan (plager) yang disitu menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-pengajurannya atau mungkin orang-orang yang ikut serta melakukan.

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 10.10 Wib bertempat di Desa Kepau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti terdakwa Tariman Als Man Bin Madsuradi (Alm) bersama-sama anggotanya yang melakukan pembukaan lahan dengan cara penumbangan pohon menggunakan mesin Cainsaw, pemotongan kayu, menumpuk jalur potongan kayu dan sampahnya, disamping itu juga menanam bibit pohon sagu dan pinang dilahan yang telah dibersihkan atas suruhan dari sanksi Ahmadi alias Gomat alias Amat Tukang Bin Sudarman.¹²⁵

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan ekosistem¹²⁶ lingkungan.

Keadaan yang meringankan:

1. terdakwa bersikap sopan di persidangan.

¹²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, No.511/Pid.Sus-LH/2017/Pn-Bls, hlm.36.

¹²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, No.511/Pid.Sus-LH/2017/Pn-Bls, hlm. 37.

¹²⁶ Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup, Samsul Wahidin, dari *Hukum Sumber Daya Agraria menuju Penataan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 180.

2. terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.¹²⁷

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Asal 55 ayat (1) ke-1e KUHP Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tariman Als Man Bin Madsuradi (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, denda 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

B. Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 511/Pid.Sus-LH/2017/Pn-Bls dalam Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009.

Berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri Bengkalis No. 511/Pid.Sus-LH/2017/PN-Bls Pada tanggal 5 Oktober 2017 setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.¹²⁸

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif pertama:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan tersebut dapat dijadikan pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

¹²⁷ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, No.511/Pid.Sus-LH/2017/Pn-Bls, hlm.40.

¹²⁸ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, No.511/Pid.Sus-LH/2017/Pn-Bls, hlm.1.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majlis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan:

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Satu buah jerigen berisi BBM jenis bensin, satu unit Chainsaw merk Sthil, tiga buah mancis warna putih, hijau, bening trasparan satu unit handphone merk Nokia warna hitam, satu bilah kampak dengan gangang kayu;¹²⁹
2. (plot satu pada posisi titik kordinat: N 00 48'05.3"- E 102 37'56.8") tanah dan bekas terbakar sebanyak 2 (dua) kantong dan kayu-kayu bekas terbakar sebanyak 2 (dua) batang.
3. (plot dua posisi titik koordnat : N 00 48' 06.8"- E 102 37' 56.0") tanah dan bekas terbakar dua kantong dan kayu-kayu bekas terbakar dua batang;¹³⁰
4. Dua buah Polybag bibit pinang.
5. Satu buah handphone merk Nokia dengan Nomor kartu 091275631222, warna hitam (yang berisikan SMS antar saudara Ahmadi dan saudara Tariman);

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut diatas merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga menurut hemat majlis terhadap barang bukti tersebut diatas dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;¹³¹

¹²⁹ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, No.511/Pid.Sus-LH/2017/Pn-Bls, hlm. 37.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm.38.

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 39.

1. Satu buah buku kwitansi merk sinar dunia atas pembayaran pekerja, warna ungu antara lain:
 - a) Kwitansi pembayaran dari Ahmadi kepada Wamar sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran penyemaian tanaman pinang di selatpanjang tertanggal 3 September 2016.
 - b) Kwitansi pembayaran dari Ahmadi ke Mawar sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran penyemaian tanaman pinang Selatpanjang.
 - c) Kwitansi pembayaran dari Ahmadi kepada Inang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran ongkos tebas, Selatpanjang tertanggal 30 desember.
 - d) Kwitansi pembayaran dari Ahmadi kepada Turiman sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran oprasional kebun pinang, Selatpanjang tertanggal 10 januari 2017.
 - e) Kwitansi pembayaran dari Ahmadi kepada Poniah (istri saudara Turiman) sebesar 700.000 (tujuh ratus ribu).
 - f) Kwitansi pembayaran dari Ahmadi kepada Poniah (istri saudara Turiman) sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran honda tertanggal 12 februari 2017.
 - g) Kwitansi pembayaran dari Ahmadi kepada Poniah (Istri saudara Turiman) sebesar 500.000 (lima ratus ribu).
 - h) Kwitansi pembayaran dari Ahmadi kepada Doriman/Turiman sebesar 500.000 (lima ratus ribu) untuk pembayaran tebas kebun pinang tertanggal 6 maret 2017.
 - i) Kwitansi pembayaran dari Ahmadi kepada Doriman /Turiman sebesar 2.263.500 (dua juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran seng.
 - j) Kwitansi pembayaran dari Ahmadi kepada Doriman/ Turiman sebesar 500.000 (lima ratus rupiah) + 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran perbaikan singso, tertanggal 10 maret 2017.
 - k) Kwitansi pembayaran dari Ahmadi kepada Doriman/ Turiman sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran tebas pinang.
 - l) Kwitansi pembayaran dari Ahmadi kepada Doriman/ Turiman sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran perbaikan singso.

- m) Kwitansi pembayaran dari Ahmadi kepada Doriman/ Turiman sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran kredit honda, tertanggal 13 mei 2017.
 - n) Kwitansi pembayaran dari Ahmadi kepada Doriman/ Turiman sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 mei 2017.
 - o) Kwitansi pembayaran dari Ahmadi kepada Doriman/ Turiman sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran semen 10 sak.
 - p) Kwitansi pembayaran dari Ahmadi kepada pak Yamin sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran oprasional kebun pinang, tertanggal 7 juni 2017.
2. Satu buah kwitansi merk sinar dunia atas pembayaran pekerja, warna ungu antara lain:
- a) Kwitansi pembayaran dari Ahmadi kepada Pendi sebesar Rp 15.800.000 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tebang pinang, Selatpanjang tertanggal 6 maret 2017.
 - b) Kwitansi pembayaran dari Ahmadi kepada Pendi sebesar Rp 5.833.000 (lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran belanja persun alat tertanggal 6 maret 2017.
 - c) Kwitansi pembayaran dari Ahmadi kepada Pendi/Jarsoni sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tebas pinang tertanggal 11 maret 2017.
 - d) Kwitansi pembayaran dari Ahmadi kepada Pendi/Jarsoni sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran perbaiki sinso, tertanggal 25 maret 2017
 - e) Kwitansi pembayaran dari Ahmadi kepada Pendi/Jarsoni sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran oprasional kebun pinang tertanggal 28 maret 2017.
 - f) Kwitansi pembayaran dari Ahmadi kepada Pendi/Jarsoni sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 29 maret 2017.
 - g) Kwitansi pembayaran dari Ahmadi kepada Pendi/Jarsoni sebesar Rp 2.390.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 8 April 2017.

- h) Kwitansi pembayaran dari Ahmadi kepada Pendi/Jarsoni sebesar Rp 300.000 (tiga ratus rupiah) untuk pembayaran tebas kebun pinang, tertanggal 10 April 2017.
 - i) Kwitansi pembayaran dari Ahmadi kepada Pendi/Jarsoni sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran tebas kebun pinang, tertanggal 22 April 2017.
 - j) Kwitansi pembayaran dari Ahmadi kepada Pendi/Jarsoni sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tebas kebun pinang tertanggal 28 mei 2017.
 - k) Kwitansi pembayaran dari Ahmadi kepada Pendi/Jarsoni sebesar Rp 5.898.000 (lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
 - l) Kwitansi pembayaran dari Ahmadi kepada Pendi/Jarsoni sebesar Rp 600.000 (enam ratus rupiah) untuk pembayaran tebas kebun pinang tertanggal 1 juni 2017.
3. Surat satu buah buku kwitansi merk sinar dunia atas pembayaran pekerjaan warna oren antara lain kwitansi pembayaran nomor: 1 dari Ahmad kepada Edi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran pembersihan lahan pinang tertanggal 1 juni 2017.
4. Patok BPN warna cat biru muda yang terbuat dari semen bertuliskan (cetak) BPN warna merah muda.
5. Satu bundel buku rencana kerja kegiatan kelompok tani SPP (sepakat pinang pertas tentang budi daya penanaman pinang/sagu yang berisikan:
- a) Akte Notaris Husnalita, SH, MKn tentang pendirian kelompok tani sepakat pinang pertas No. 8 tertanggal 5 April 2016.
 - b) Propsosal kelompok tani sepakat pinang pertas
 - c) peta lokasi kelompok tani sepakat pinang
 - d) berita acara pengecekan dan pengukuran tanah dari pemerintah Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi Timur kantor Desa Kepau Baru tertanggal 27 Desember 2015.

6. Akta Notaris Husnalita SH, Mkn tentang legalitas nomor 463/L/2016 tertanggal 20 juli 2016;¹³²

Karena merupakan satu kesatuan bukti surat maka terhadap barang bukti tersebut diatas menurut hemat majlis dinyatakan tetap terlampir didalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan ekosistem¹³³ lingkungan.

Keadaan yang meringankan:

5. terdakwa bersikap sopan di persidangan.
6. terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
7. Terdakwa belum pernah dihukum
8. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.¹³⁴

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Asal 55 ayat (1) ke-1e KUHP Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

¹³² Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, No.511/Pid.Sus-LH/2017/Pn-BIs, hlm.44.

¹³³ Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup, Samsul Wahidin, *dari Hukum Sumber Daya Agraria menuju Penataan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).hlm. 180.

¹³⁴ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, No.511/Pid.Sus-LH/2017/Pn-BIs, hlm.40.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tariman Als Man Bin Madsuradi (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, denda 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

2. Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.511/Pid.Sus-LH/2017/Pn-Bls dalam Perspektif *Fiqh al-Bī'ah*.

Agama islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama rahmat bagi semesta alam (*Rahmatan lil alamin*).¹³⁵ kata rahmat mencakup makna yang sangat luas, dari kata rahmat dapat dijelaskan bahwa memelihara kebersihan adalah rahmat, menjaga keselamatan adalah rahmat dan menjaga kecerdasan adalah rahmat. Memelihara dan menjaga adalah hal yang sangat penting dalam pengembangan dan pelestarian segala ciptaan Allah.

Terdapat beberapa prinsip dasar kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup, diantaranya ialah:¹³⁷

- a. Perlindungan jiwa raga (*hifz al-nafs*) adalah kewajiban utama.
- b. Kehidupan dunia bukan tujuan. Kehidupan dunia adalah titipan menuju kehidupan akhirat yang kekal.
- c. Produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia. melampaui batas standar kebutuhan layak manusia dilarang.
- d. Keselarasan dan keseimbangan alam mutlak di tegakkan Mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya.
- e. Semua makhluk adalah mulia siapapun dilarang mengeksploitasi semua jenis makhluk yang menyebabkan kehidupannya terganggu.
- f. Manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta yang menentukan kelestarian kehidupan. Segala tindakan akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat.¹³⁸

Dewasa ini etika lingkungan yang dipegang oleh masyarakat tradisional sebagai bentuk kearifan lokal yang mereka pegang telah banyak runtuh karena digusur oleh kepentingan-kepentingan pola kehidupan modern yang cenderung eksploitatif yang berfokus pada keuntungan-keuntungan jangka pendek yang secara terus-menerus

¹³⁵ Hamim Ilyas, *Fikih Akbar Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil'Alamin*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2018), hlm. 79.

¹³⁶ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 139.

¹³⁷ Ali yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006). Hlm. 161.

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 162.

menguras manfaat dari lingkungan tanpa pertimbangan lebih lanjut sehingga tidak jarang juga menimbulkan bahaya bagi lingkungan dan manusia sendiri yang tinggal di dalamnya. Sehingga kemudian dalam konteks ini menjadi sebuah kepentingan atau urgensi untuk membentuk perumusan *fiqh al-bi'ah*¹³⁹ dalam rangka memberikan pencerahan dan paradigma baru bahwa fiqh tidak selalu dan serta merta berkaitan dengan persoalan ritual ibadah semata, melainkan juga meliputi tata aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama terhadap berbagai realita sosial kehidupan yang tengah berkembang, termasuk persoalan lingkungan yang terus mengalami pencemaran dan kerusakan.

Dalam *Maqāsid al-Syari'ah*¹⁴⁰ terdapat beberapa unsur-unsur pokok yang menjadi tujuan pokok dalam pembahasannya yaitu:¹⁴¹

- 1) Perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*).¹⁴²

Segala usaha pemeliharaan lingkungan sama dengan menjaga agama, karena perbuatan dosa pencemaran lingkungan sama dengan menodai substansi keagamaan yang benar yang secara tidak langsung meniadakan eksistensi manusia sebagai *khalifah fi al-ard*.

Agama merupakan persatuan aqidah, ibadah, hukum dan Undang-undang yang telah di syariatkan oleh Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhan (hubungan vertikal) dan hubungan sesama manusia (hubungan horizontal).¹⁴³

Agama Islam merupakan agama yang menjaga hak dan kebebasan serta bertoleransi dengan agama lain, dan kebebasan dalam Islam yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agamanya dan alirannya. Islam mengajarkan untuk tidak memaksa seseorang untuk masuk dalam ajaran Islam, karena setiap manusia mempunyai hak dalam menentukan keyakinannya. Dan Allah mengajarkan

¹³⁹ Istilah *fiqh al-bi'ah* atau fiqh lingkungan juga merupakan istilah baru di Indonesia, kesadaran akan fiqh yang berorientasi ramah lingkungan muncul setelah pertemuan yang diselenggarakan oleh *Indonesia Forest and Media Campaign* (inform) dan Pusat Pengkajian Pemberdayaan dan Pendidikan Indonesia (P4M) Jakarta bertempat di Lido, Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 9-12 Mei 2004 pertemuan tersebut bertemakan Menggagas Fiqh Lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) yang dihadiri oleh lebih dari 30 ulama dari pondok pesantren di Jawa, Lombok, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Wardani, *Islam ramah Lingkungan*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), hlm.xiii.

¹⁴⁰ *Maqasid al-Syari'ah* etimologi berasal dari kata *maqasid* yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqsad* yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. Sedangkan secara terminologi *Maqasid al-Syari'ah* adalah prinsip-prinsip yang menyediakan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai hukum Islam, Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid al-Syari'ah*, (Yogyakarta: Mizan, ttp.) 32.

¹⁴¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). Hlm. 85.

¹⁴² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006).

¹⁴³ Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah hukum Islam*, (Bandung: Risalah Bandung: 1983). Hlm. 139.

manusia bahwa diciptakan alam semesta secara haq yakni benar dan tidak palsu.¹⁴⁴ Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah S.W.T QS.Al-Baqarah/256:1¹⁴⁵

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ¹⁴⁶

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,¹⁴⁷

kandungan ayat tersebut adalah Islam sudah jelas untuk tidak memaksa orang yang berkeyakinan lain untuk masuk dalam agama Islam dengan unsur paksaan. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jelaslah toleransi Islam dalam interaksinya yang baik, perhatian sesama manusia walaupun berbeda keyakinan dan selalu memberikan kemurahan hati.¹⁴⁸

2) Perlindungan terhadap Nyawa (*hifz Al-Nafs*)

Hak pertama dari hak hak yang difardhukan dalam islam untuk dilindungi dan dijaga adalah hak hidup. Hak hidup merupakan hak suci yang tidak halal untuk di langgar kehormatannya dan dirusak perlingkungannya.¹⁴⁹

¹⁴⁴ Nasruddin, *Dienul Islam*, (Semarang: Percetakan Offset, 1971), hlm. 73.

¹⁴⁵ QS.Al-Baqarah: 256

¹⁴⁶ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999) Hlm.74

¹⁴⁷ Menurut riwayat Abu Daud, Nasai dan Ibnu Hibban yang bersumber dari Ibnu Abbas, dalam suatu riwayat di kemukaan bahwa sebelum islam datang ada seorang wanita yang selalu menerima kematian anaknya, ia berjanji kepada dirinya, apabila ia mempunyai anak dan hidup akan di jadikan Yahudi ketika islam datang dan kaum yahudi Bani Nadzir diusir dari Madinah (Karena Penghianataannya) ternyata anak tersebut dan beberapa anak lainnya yang sudah termasuk keluarga Anshar terdapat bersama-sama kaum Yahudi berkatalah kaum Yahudi "jangan kita biarkan anak-anak kita bersama mereka". Maka turunlah ayat tersebut diatas sebagai teguran bahwa tidak ada paksaan dalam islam. Lihat: Nurcholis, *Asbabun Nuzul Sejarah Turunnya Ayat-Ayat al-quran*, (Surabaya: Pustaka Anda, 1997). Hlm. 83. Menurut Quraish Shihab kembali kepada penegasan dalam menganut keyakinan agama allah mengkhendaki agar setiap orang merasakan kedamaianagama-Nya dinamai Islam yakni damai, kedamaian tidak dapat diraih akalau jiwa tidak damai, paksaan menyebabkan jiwa tidak damai sehingga tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama islam. Lihat: Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 669.

¹⁴⁸ Ahmad Al-Mursi, *maqasid al-Syari'ah*, Cet. III , (Jakarta : Amzah 2013), hlm. 7.

¹⁴⁹ Sayid Sabiq, *Islam Kita*, (Bandung : Pustaka, 1982). Hlm.305.

Agama Islam dalam ajaran yang selalu mengajarkan untuk saling menghormati dan memberikan hak-hak yang memang sudah menjadi dasar kepemilikan bagi umat manusia di muka bumi ini. Dalam ajaran Islam hak yang paling pertama dan begitu penting ialah hak hidup dan hak ini adalah hak yang paling disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya, karena kita semua adalah ciptaan Allah SWT.¹⁵⁰ sebagaimana firman Allah menjelaskan hal tersebut dalam surat An-Naml ayat 88¹⁵¹:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ كَمَرٍ مَّرْ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ¹⁵²

Artinya: Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Naml ayat 88).¹⁵³

Menjaga lingkungan dalam menjaga jiwa ini juga merupakan hal yang saling berinteraksi. Dalam hal ini adalah perlindungan terhadap psikis kehidupan manusia dan keselamatan mereka. Rusaknya lingkungan, pencemaran, pengurasan sumber daya alam serta mengabaikan prinsip-prinsip keseimbangannya akan membahayakan kehidupan manusia kedepannya. Semakin ter-eksploitasi secara besar hal ini maka akan semakin besar ancaman yang terjadi bagi jiwa manusia di muka bumi ini. Dan hal ini menjadikan kasus yang besar, pembunuhan manusia terhadap manusia itu sendiri sebagai dosa yang besar terhadap Allah. Melihat betapa pentingnya persoalan harga diri dan jiwa seorang manusia. Dalam firman Allah SWT di surat Al-Maidah ayat 32¹⁵⁴ telah di jelaskan yaitu :

مَنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ سَافَهًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ¹⁵⁵

¹⁵⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemahan Abdullah Hakim Shah. (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2002), hlm. 40.

¹⁵¹ QS. An-Naml: 88

¹⁵² Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999) Hlm.683

¹⁵³ Perbuatan Allah yang dengan kekuasaan-Nya telah membuat dengan kokoh dan sempurna segala apa yang diciptakan yang mengandung hikmah dan ibrah bagi siapa yang memperhatikannya dan merenungkannya sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala apa yang dieprbuat oleh hamba-hambanya dan akan memberikan balasan yang setimpal baik maupun buurk. Lihat: Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid VI*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), hlm. 135.

¹⁵⁴ QS. Al-Maidah: 32

¹⁵⁵ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999) Hlm.197.

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (QS: Al-Maidah ayat 32).¹⁵⁶

3) Menjaga lingkungan dalam point menjaga keturunan (*hifz Al-Nasl*)

Menjaga keturunan juga termasuk dalam menjaga lingkungan, yaitu menjaga keturunan umat manusia di atas bumi ini, maka menjaga keturunan mempunyai makna menjaga generasi yang akan datang. Karena penyimpangan terhadap pengerusakan lingkungan akan menghasilkan ancaman bagi generasi masa depan. Meskipun kita ketahui bahwa dampak teknologi yang sudah maju di zaman sekarang ini, namun generasi selanjutnya yang akan merasakan akibat dampak teknologi yang merusak lingkungan hidup di muka bumi ini. Jika hal ini terjadi maka kita akan meninggalkan warisan-warisan kerusakan dan tidak keseimbangan pada alam. Menurut Yusuf al-Qardhawi lingkungan terbagi dua, yaitu dinamis (hidup), yang meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan statis (mati), yaitu meliputi dua kategori pokok.¹⁵⁷ Pertama

¹⁵⁶ Setelah mengeuraikan kisah pembunuhan pertama secara terinci serta dampak-dampak yang sangat buruk, dan setelah terbukti melalui kisah ini betapa tergesa-gesa manusia, maka ditegaskan-Nyabahnya oleh karena itu, yakni oleh karena kejahatan yang terjadi dan dampak-dampaknya yang sangat buruk itu, oleh karena perilaku Bani Israil yang telah dipaparkan sekian kali, maka Kami Yang Maha Agung menetapkan suatu hukum yang menyangkut satu persoalan yang besar, dan hukum itu kami sampaikan atas Bani Israil bahwa barangsiapa yang membunuh satu jiwa yaitu salah seorang putra putri adam, bukan karena orang itu membunuh jiwa orang lain yang memang wajar dibunuh sesuai hukum, atau bukan karena membuat kersuakannya di muka bumi, yang menurut hukum boleh dibunuh, seperti dalam peperangan atau membela diri dari pembunuhan, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia misalnya dengan memafkan pembunuh keluarganya atau menyelamatkan seseorang dari kematian akibat satu bencana, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, yang membuktikan kebenaran para rasul itu dan keberana petunjuk-petunjuk itu, akan tetapi kendati demikian, kemudian sesungguhnya banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh musrifun, yakni telah membudaya pada dirinya sikap dan perilaku melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi, Lihat: Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati 2001). Hlm. 75.

¹⁵⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*. (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2002). hlm. 7

bahwa seluruh alam ini diciptakan untuk kemaslahatan manusia, dan membantu memenuhi kebutuhan manusia. Kedua adalah bahwa lingkungan dan seisinya, satu sama lain akan mendukung dan saling menyempurnakan serta saling tolong menolong sesuai dengan sunnah-sunnah Allah yang berlaku di jagad raya ini. Sehingga dengan terbentuknya susunan lingkungan ini yang tertata rapi sesuai dengan hukum alam Tuhan tersebut, antara lingkungan dengan satu dan yang lain (manusia) akan saling melengkapi dan menyempurnakan. Dari peran yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan yang mana setelah Tuhan menundukkan alam beserta isi-isinya dan semua ruang lingkungannya, maka tahap selanjutnya adalah tuntutan untuk berinteraksi dengan baik sesuai dengan garis perintah Allah dan melaksanakan serta memelihara hukum-hukum tersebut dalam pengaplikasian yang nyata.¹⁵⁸

4) Menjaga lingkungan dalam point menjaga akal (*hifz Al-'aql*)

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal bahwa beban taklif untuk menjaga lingkungan *dikhtabkan* untuk manusia yang berakal. hanya orang yang tidak berakal saja yang tidak terbebani untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sehingga apabila ada manusia yang melakukan pengerusakan terhadap lingkungan maka ia telah merusak pemberian akal oleh Allah

Pemberian akal oleh Allah kepada manusia adalah karunia yang sangat unggul, olehnya itu manusia dianggap sebagai tingkatan makhluk hidup yang paling tinggi dengan adanya akal tersebut. Dan adanya akal ini maka manusia diberlakukan taklif. Yaitu suatu beban untuk menjalankan Syari'at agama dan segala amal perbuatannya nanti. Akan tetapi apabila jika akal manusia tidak berjalan dan tidak bisa membedakan mana yang dikatakan hak atau batil maka manusia tidak ada bedanya dengan hewan dan pada hakekatnya upaya untuk menjaga kelangsungan hidup manusia tidak akan berjalan. Olehnya itu al-Qur'an sering menyindir perilaku manusia dengan menggunakan analogi: "Apakah kamu tidak berfikir?", hal tersebut karena kebanyakan hasrat manusia ingin merusak lingkungan, sehingga dengan sindiran tersebut diharapkan akan sadar dan menggunakan akalnya untuk berfikir serta menjaga lingkungan dengan baik dan dirinya sesuai dengan yang telah di gariskan oleh Agama.

5) Menjaga lingkungan dalam point menjaga harta (*hifz Al-māl*)

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 7

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai bekal dalam kehidupan manusia di bumi. Harta bukan hanya uang, emas, dan permata melainkan seluruh benda yang menjadi milik manusia dan segala macam bentuk usaha untuk memperolehnya, maka buai, pohon, binatang, air, udara serta seluruh yang ada di atas maupun di dalam perut bumi adalah harta.

Menjaga lingkungan sama juga dengan menjaga kebutuhan pokok bagi manusia, yaitu menjaga harta. Karena harta merupakan hal yang paling pokok dalam kebutuhan manusia di dunia ini, seperti firman Allah dalam QS. An-Nisa: ayat 5¹⁵⁹ yaitu:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاَسْوَوْهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا¹⁶⁰

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. An-Nisa: ayat 5).¹⁶¹

Hal di atas menjelaskan bahwa harta tidak terbatas pada uang, emas, dan permata saja melainkan segala isi bumi dan alam adalah bagian dari hasil untuk memperoleh harta sebagai kebutuhan di dunia ini. Sehingga perbuatan untuk menjaga lingkungan adalah keharusan bagi semua manusia di bumi ini untuk melestarikan dan tidak melakukan eksploitasi dengan tujuan yang tidak jelas dan mengakibatkan lingkungan ini menjadi rusak. Bentuk eksploitasi ini lah yang membuat peluang lebih besar dalam perusakan lingkungan yang akan mengusik regenerasi mendatang, olehnya itu hal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dilarang dan mengakibatkan eksistensi dalam melindungi harta menjadi terganggu.

Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan di satu sisi manusia merupakan bagian integral dari lingkungan,

¹⁵⁹ QS. An-Nisa ayat 5.

¹⁶⁰ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999) Hlm. 137.

¹⁶¹ Dan janganlah kamu wahai para wali, suami atau siapa saja menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, baik yatim, anak kecil, orang dewasa, pria, ataupun wanita, harta kamu atau harta itu yang dijadikan Allah untuk kamu sebagai pokok kehidupan, sehingga harus di pelihara dan tidak boleh di boroskan, atau digunakan bukan pada tempatnya, pelihara dan kembangkanlah harta itu, tanpa mengabaikan kebutuhan yang wajar dari pemilik harta yang tidak mampu mengolah harta itu, karena itu berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. , Lihat: Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesam, Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati 2001). Hlm. 418.

dan disisi lain manusia memiliki kelebihan akal dan kebebasan dibandingkan dengan komponen lain dalam lingkungan, oleh karena itu manusia dalam mengelola lingkungan harus memperhatikan kepentingan lingkungan secara simultan.

Dalam perspektif hukum pidana islam, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai kejahatan, dalam hukum pidana islam dikenal dengan jarimah yang berasal dari kata, *jarama*, *yajrimu*, *jarimah* yang berarti “berbuat” dan “memotong” kemudian secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”.¹⁶² dan larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had dan ta’zir.¹⁶³

Menurut Sayyid Sabiq jarimah¹⁶⁴ merupakan semua perbuatan yang diharamkan yang perbuatan itu diberi peringatan dan dilarang oleh syari’ karena akan mendatangkan kemadhratan pada agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan.¹⁶⁵ Abdul Qadir Audah Mengatakan:

فَاَلْجُرْمَةُ إِذَنْ هِيَ إِتْيَانُ فِعْلٍ مُّحَرَّمٍ مُّعَاقِبٌ عَلَيْهِ أَوْتَرَكُوا فِعْلَهُ تَرْكُهُ أَوْ هِيَ فِعْلٌ أَوْتَرَكُوا نَصَتْ الشَّرِيعَةُ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَالْعِقَابُ عَلَيْهِ

Abdul Qadir Audah mengatakan jarimah adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adanya ancaman hukuman tertentu. Kategorisasi tindak pidana dalam islam jarimah dapat dibedakan menjadi:¹⁶⁶

1. Dari segi berat dan ringannya hukuman jarimah dibagi menjadi tiga yakni jarimah hudud¹⁶⁷, jarimah Qishash dan diyat¹⁶⁸ dan jarimah ta’zir.

¹⁶² Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 14.

¹⁶³ Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.111.

¹⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), hlm. 506.

¹⁶⁵ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, hlm. 17.

¹⁶⁶ Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, hlm 114.

¹⁶⁷ Menurut Mardani Jarimah hudud secara etimologis yaitu batasan sesuatu, sesuatu yang telah ditentukan, hukuman dan larangan sedangkan menurut Abdul Qadir Audah secara terminologis hudud merupakan hukuman yang telah diatur hak nya oleh Allah Swt. Dan arti uqubah muqaddarah bahwa hukuman hudud telah dibatasi, ditentukan, tidak ada hukuman itu batasan terendah dan tertinggi hukuman hudud tidak bisa digugurkan oleh individu-individu maupun kelompok. Lihat: Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 115.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Tariman Als Man Bin Madsuradi (alm) merupakan jarimah ta'zir yang diatur dalam Undang-undang, Kitab-Kitab Hukum Pidana (KUHP). Hukuman nya diserahkan kepada Ulil Amri.¹⁶⁹

Takzir secara etimologi adalah berasal dari mashdar azzara yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu, dengan hal ini allah berfirman dalam QS al-Araf ayat 157.¹⁷⁰

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوزًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّالِحُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ أَهْلِيَّةٌ ۖ وَهُمْ عَلَيْهَا يَكْفُلُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ يَأْتِيهِم بَأْسٌ شَدِيدٌ مِّنَ اللَّهِ فَأَمَّا آيَاتُ اللَّهِ فَانكُرُوها ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِكُونَ ۚ

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka yang menuruti mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS al-Araf ayat 157).¹⁷²

¹⁶⁸ Qishash dan diyat menurut Ahmad Hanafi jarimah yang perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman qisas atau hukuman diyat merupakan hukuman-hukuman yang ditentukan batasannya, dan tidak mempunyai batasan terendah atau batasan tertinggi, dan menjadi hak perorangan. Jarimah qiyas dan diyat yakni a. Pembunuhan sengaja b. Pembunuhan semi sengaja. c. Pembunuhan karena kesilapan. d. Penganiyaan sengaja e. Penganiyaan tidak sengaja. Lihat: Ahmad Hanafi, *Asas-Asas hukum Pidana Islam*, (Jakarta: bulan Bintang, 1967), hlm. 7-8

¹⁶⁹ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, No.511/Pid.Sus-LH/2017/Pn-Bls, hlm. 1.

¹⁷⁰ QS al-Araf ayat 157

¹⁷¹ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999) Hlm. 300

¹⁷² Thahir Ibnu Asyur menilai bahwa ayat ini berhubungan erat dengan ayat sebelumnya. Penjelasan tentang siapa yang wajar mendapat rahmat Allah yaitu mereka yang bertakwa, mengeluarkan zakat dan yang percaya kepada Allah dan Rasul. Sedangkan Al-Biq'a'i berpendapat bahwa boleh jadi roang-orang Yahudi pada masa Nabi Muhammadsaw yang mendengar ayat-ayat diatas, atau siapaun selain mereka, menduga bahwa mereka teramsuk yang akna memperoleh janji Allah. Untuk meluruskan kekeliruan itu ayat ini menegaskan bahwa bukan kalian yang mendapatkan rahmat itu tetapi yang akan meraihnya adalah orang-orang yang terus menenrus dan tekun mengikuti Nabi Muhammad saw., yang merupakan Rasul Allah, Nabi yang ummi, yakni yang tidak pandai membaca dan menulis yang nama dan sifat-sifat mereka, yakni Yahudi dan Nasrani pendapatnya tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka hingga kini, walaupun sebagaian besar telah mereka hapus dan yang ada sekrangnya secara tersirat. Lihat, M Quraish Shihab, *Tafisr al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 268.

Terminologi takzir merupakan sanksi yang hak ditentukan oleh khalifah, meski demikian hal ini tidak dapat menjadikan dirinya berhak menjatuhkan sanksi sehendaknya.¹⁷³ pengajaran terhadap hukuman ini tidak mempunyai ketentuan hukum had.¹⁷⁴

1. Dari segi niat di pembuat jarimah terbagi menjadi dua yaitu jarimah sengaja dan jarimah tidak sengaja.

Jarimah sengaja pembuat dengan sengaja melakukan perbuatannya, sedang ia tahu bahwa perbuatan itu dilarang.¹⁷⁵

Berdasarkan putusan pengadilan menyatakan terdakwa Tariman alias Man Bin Madsuradi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan membuka dan/atau mengolah lahan perkebunan Sagu dan pinang dengan cara membakar sebagaimana diatur juga dalam Undang-undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP maka dinyatakan bahwa pelaku dengan sengaja membuka lahan perkebunan dengan cara membakar sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan tersebut.¹⁷⁶

2. Dari segi cara mengerjakannya jarimah dibagi menjadi jarimah positif dan jarimah negatif.

Jarimah positif karena melakukan perbuatan-perbuatan terlarang, misalnya merampok, melukai. Sedangkan jarimah negatif karena tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan seperti tidak mau menolong orang yang tenggelam sedangkan ia mampu untuk menolong, atau tidak mau menolong kebakaran.¹⁷⁷

Berdasarkan tindak pidana yang dilakukan Tariman alias Man Bin Madsuradi terbukti melakukan jarimah positif berdasarkan sanksi dan alat bukti yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bengkalis.

3. Dilihat dari segi tabiatnya yang khusus, dibagi menjadi jarimah biasa dan jarimah politik.¹⁷⁸

¹⁷³ Assadulloh al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009). Hlm. 78.

¹⁷⁴ Halimans, *Hukum Pidana Sjari'at Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*, (Djakarta: bulan Bintang, 1970). Hlm. 459.

¹⁷⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: bulan Bintang, 1967). Hlm. 13.

¹⁷⁶ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, No.511/Pid.Sus-LH/2017/Pn-Bls, hlm. 35.

¹⁷⁷ Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, (yogyakarta: Perpustakaan Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, 1988). Hlm. 9

¹⁷⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). Hlm. 22.

Terdakwa melakukan jarimah biasa bersama anggotanya bertempat dilahan perkebunan Desa Kepau Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan pembukaan lahan dengan cara penumbangan pohon menggunakan mesin chainsaw, pemotongan kayu, menumpuk jalur potongan kayu dan sampah kayu, disamping itu juga menanam bibit pohon sagu dan pinang dilahan yang telah dibersihkan kemudian membakar tumpukan-tumpukan potongan kayu dan sampah tersebut dengan terlebih dahulu mengambil daun palas yang sudah kering kemudian digulung-gulung diranting kayu, setelah itu baru dibakar gulungannya menggunakan mancis kayu, setelah itu baru dibakar gulungannya tersebut dengan mancis gas, dari api dari gulungan daun palas tersebutlah yang kemudian dipakai sebagai bahan bakar untuk membakar tumpukan-tumpukan kayu dan sampah di area lahan perkebunan.¹⁷⁹

9. Dari orang yang menjadi korban akibat perbuatan tersebut, jarimah perorangan dan jarimah kelompok (masyarakat).

Terdakwa Tariman Als Man Bin Madsuradi (Alm) secara bersama sama dengan ahmadi alias Gomat alias Amat Tukang Bin Sudarman, Edi Sambas, Jasroni, Surip, pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 sekirat jam 10:00 wib yang bertempat didalam kawasan hutan produksi terbatas di Desa Teluk Kepau Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.¹⁸⁰

Jarimah adakala diperbuat oleh seorang diri dan beberapa orang apabila dilakukan oleh beberapa orang maka kerjasama antara mereka yakni:¹⁸¹

1. Pembuat melakukan jarimah bersama-sama dengan orang lain.
2. Pembuat melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan jarimah.
3. Pembuat menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan jarimah.
4. memberikan bantuan dan kesempatan untuk dilakukannya jarimah dengan berbagai cara tanpa turut berbuat.

¹⁷⁹ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, No.511/Pid.Sus-LH/2017/Pn-Bls, hlm.36.

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm.5.

¹⁸¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967). Hlm. 136.

Suatu perbuatan dipandang sebagai jariman dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. unsur formil yaitu adanya nash atau peraturan yang menunjukkan larangan terhadap sesuatu perbuatan yang diancam dengan hukuman.

Peraturan yang mengatur ancaman hukuman ini diatur didalam:

- a. KUHP.
 - b. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁸²
 - c. Undang-undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.¹⁸³
2. unsur materil yakni adanya perbuatan yang melawan hukum baik perbuatan nyata ataupun sifat tidak berbuat.
 3. unsur moril yakni pelaku adalah orang-orang mukallaf,¹⁸⁴ berakal, bebas berkehendak dalam arti bebas dari unsur paksaan dan dalam kesadaran penuh.¹⁸⁵

Terdakwa bernama Tariman Als Man bin Madsuradi (alm) lahir pada 01 Januari 1965 berusia 53 Tahun, saat terdakwa melakukan tindak pidana membuka dan/atau mengolah lahan sagu dan pinang dilakukan tanpa paksaan dan dalam kesadaran penuh.¹⁸⁶

Perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (jinayah) karena telah mengandung ketiga unsur yang disebutkan diatas, tanpa ketiga unsur tersebut, maka perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tidak dapat di kategorikan sebagai tindak pidana (jinayah).

¹⁸² Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁸³ Undang-undang No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

¹⁸⁴ Mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun larangan-Nya. Semua tindakan hukum yang dilakukan mukallaf akan diminta pertanggung-jawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Pahala akan didapatkan kalau ia melakukan perintah Allah SWT, dan dosa akan dipikulnya kalau ia meninggalkan perintah Allah SWT, begitu seterusnya sesuai dengan krateria hukum taklifi yang sudah diterangkan.

¹⁸⁵ Abdul Qadir Audah, *Tafsir al-jinai islam*, (Beirut: Muassasa Risalah, 1994), hlm. 66.

¹⁸⁶ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, No.511/Pid.Sus-LH/2017/Pn-Bls, hlm. 1.

Mengenai sanksi ketentuan sanksi atau hukuman bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup dalam syariat islam tidak disebutkan secara jelas atau tidak terdapat ketentuan hadnya, akan tetapi tindak perusakan dan pencemaran lingkungan hidup termasuk kategori tindak pidana (jarimah) takzir, karena perbuatan tersebut sangat jelas dilarang oleh syara' akan tetapi tidak ditentukan sanksinya dalam al-Quran dan al-hadits. Sedangkan sanksi tazir terdapat 4 macam yakni;¹⁸⁷

1. sanksi tazir yang mengenai badan. Hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan jilid.
2. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi yang terpenting dalam hal ini adalah penjara dengan berbagai macamnya dan pengasingan.

Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 511/Pid.Sus-LH/2017/PN-Bls Pada tanggal 5 Oktober 2017 sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan berdasarkan Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU. RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Asal 55 ayat (1) ke-1e KUHP Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tariman Als Man Bin Madsuradi (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan maka putusan pengadilan Negeri Bengkalis telah sesuai dengan sanksi dalam kemerdekaan seseorang.¹⁸⁸

3. Sanksi takzir yang berkaitan dengan harta dalam hal ini terpenting diantaranya adalah denda, penyitaan, perampasan dan penghancuran barang.

Dalam sanksi yang ketiga pengadilan Negeri Bengkalis memutuskan bahwa terdakwa Tariman Alias Man bin Madsuradi (alm) terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-undang yang mengatur maka terdakwa mendapatkan denda 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.¹⁸⁹

¹⁸⁷ Djazuli, *Fiqh jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafinso Persada, 2000), hlm. 204.

¹⁸⁸ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, No.511/Pid.Sus-LH/2017/Pn-Bls, hlm. 41.

¹⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

4. Sanksi-sanksi lainnya yang ditentukan oleh Ulul Amri demi kemaslahatan umum.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan berfungsi untuk mencegah atau menangkal terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan sebagai sarana preventif, Sebagaimana kasus di Pengadilan Negeri terdakwa Tariman Als Man Bin Madsuradi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan membuka dan/atau mengolah lahan perkebunan sagu dan pinang dengan cara membakar sebagaimana diatur dan di ancam pidana yang terdapat di pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU. RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo dan Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut: a. Unsur setiap pelaku usaha perkebunan. b. Unsur yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar. c. Unsur mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan. Dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tariman Als Man Bin Madsuradi (alm) dengan hukuman 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
2. *Fiqh al-bi'ah* yang merupakan bagian dari persoalan fikih kontemporer yang diorientasikan untuk menyikapi berbagai isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan lingkungan. pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyāt al-khams*, yaitu: *ḥifẓ al-nafs* (melindungi jiwa), *ḥifẓ al-aql* (melindungi akal), *ḥifẓ al-māl* (melindungi harta), *ḥifẓ al-nasb* (melindungi keturunan), *ḥifẓ al-dīn* (melindungi agama).¹⁹⁰ Tindak pidana yang dilakukan oleh Tariman Als Man Bin Madsuradi (alm) merupakan jarimah ta'zir yang diatur dalam Undang-undang, Kitab-Kitab Hukum Pidana (KUHP). Hukumannya diserahkan kepada Ulil Amri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang di berikan dalam penelitian ini adalah :

¹⁹⁰ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006).

1. Undang-undang No 32.Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik.
2. *Fiqh al-bi'ah* merupakan alat untuk mencegah kerusakan pada lingkungan hidup yang termasuk dalam rekonstruksi *maqāṣid al-syarī'ah* yakni dalam melindungi agama, jiwa, harta, keturunan dan akal dan masuk kedalam tataran al-darūriyyah.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mudhofir., 2010, "Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan; Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Shari'ah", Jakarta: Dian Rakyat.
- Abdillah, Mujiono., 2001, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-quran*, Jakarta: Paramadina.
- Abdurrahman., t.th, *Penghantar Hukum Lingkungan Hidup*, Bandung: Alumni.
- Ali. Zainuddin., 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali. Mahrus dan Ayu Izza Elvany., 2014, *Hukum Pidana Lingkungan*, Yogyakarta: UII Press.
- Ali, Muhammad, 2003, *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalin kebersamaan*, Jakarta: Kompas.
- Auda, Jasser., t.th *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāsid al-Syari'ah*, Yogyakarta: Mizan.
- Audah, Abdul Qadir., 1994, *Tafsir al-jinai Islam*, Beirut: Muassasa Risalah.
- Bahagia., 2013, *Hak Alam dan Hukum Lingkungan dalam Islam*. Yogyakarta: Suka Press.
- Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy., 1990, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid VI*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Danusaputro, Munajat., 1982, *Hukum Lingkungan*, Bandung: Bina cipta.
- Djazuli., 2000, *Fiqh jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafinso Persada.
- Erwin, Muhammad., 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Pt Rafika Aditama.
- Faruk. Assadulloh al-., 2009, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Halimans., 1970, *Hukum Pidana Sjari'at Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*, Djakarta: bulan Bintang.
- Hamdan., 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan*, Bandung: Mandar Maju.

- Hanafi, Ahmad., 1967, *Asas-Asas hukum Pidana Islam*, Jakarta: bulan Bintang.
- Hasan. Mustofa dan Beni Ahmad Saebani., 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Husein, Harun M., 1993, *Lingkungan Hidup masalah, pengelolaan dan penegakan Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ilyas, Hamim., 2018, *Fikih Akbar Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil'Alamin*, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Irwan, Zoer'aini Djamal. 2017, *Prinsip-Prinsip Ekologi Ekosistem, Lingkungan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kaslan, Tahir., 1991, *Butir-butir tata lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Khallaf, Abdul Wahhab, 1983, *Kaidah-Kaidah hukum Islam*, Bandung: risalah
- Koeswadji, Hermein Hadiati., 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lotulung, Paulus Effendie., 1993, *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mardani., 2010, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maraghi, Ahmad Mushthafa al-, 1989, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: CV. Toha Putra.
- Marsum., 1988, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia.
- Makarao, Muhammad Taufik., 2006, *Aspek-Aspek Hukum Iingkungan*, Jakarta: Indeks Komplek Gramedia.
- Mursi, Ahmad Al-, 2003, *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Cet. III , Jakarta : Amzah.
- Moeljatno, 2015., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasruddin., 1971, *Dienul Islam*, Semarang: Percetakan Offset.
- Nurcholis., 1997, *Ababun Nuzul Sejarah Turunnya Ayat-Ayat al-quran*, Surabaya: Pustaka Anda.

- Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, No.511/Pid.Sus-LH/2017/Pn-Bls.
- Prawiro, Ruslan., 1988, *Ekologi LignKeyungan Pencemaran*, Semarang: Satya Wacana.
- Pasal 10 Permentan No.98/Permentan No. 98/Permentan/OT.140/9/2013
- Perwira. Indra dan Imamulhadi., 2017, *Hukum dan Kelembagaan Lingkungan*, Edisi Kesatu, Cet. 1, Tangerang: Universitas Terbuka.
- Qardhawi, Yusuf Al-., 2002, *Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta: Pustaka Kautsar.
- Quthb, Sayyid, 2001, *Tafsir Fi Zhilalil Quran*, Jakarta: Gema Insani.
- Rangkuti, Siti Sundari., 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakanssanaan Lingkungan Nasional*, cet II. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahmadi, Takdir., 2003, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Rawung, Justitia E. C., 2013, "Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup", *Jurnal Lex Crimen* Vol. II. No. 5 September.
- Resosoedarmo Seodjiran, 1984, *Penghantar Ekologi*, Bandung : CV Remadja Karya.
- Ridwan., 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salim, Emil, 1980, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara.
- Santoso, Topo., 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Shihab, Quraish., 2002, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati.
- Sabiq, Sayid., 1982, *Islam Kita*, Bandung : Pustaka.
- Supardi., 2006, *Hukum lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabiq. Sayyid., 1983. *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Shihab, Quraish., 2001, *Tafsir Al-Mishbah, Pesam, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish., 1996, *Wawasan Al-quran*, Bandung: Mizan.

- Shihab, Quraish., 2002, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati.
- Soejani., 1986, *Ekologi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Industrialisasi*, Jakarta: Prisma.
- Soesilo, R., 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia.
- Siregar, Bismar., 1990, *Islam dan Hukum*, Jakarta: PT Pustaka karya Grafikatama.
- Soemartono. R.M. Gatot P., 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Siahaan, N.H.T., 2004, *Hukum Iingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga.
- Undang-undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.
- Undang-undang No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
- Undang-undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-undang No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.
- Undang-undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya.
- Universitas Islam Indoensia, 1990, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Yafie, Ali., 1994, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan.
- Yafie, Ali., 2006, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Ufuk Press.
- Wahidin, Samsul., 2017, *dari Hukum Sumber Daya Agraria menuju Penataan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DIREKTORAT PERPUSTAKAAN

Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584, INDONESIA

Telp: (0274) 898 444 Psw. 2301 - 2324; Fax: (0274) 898 444 Psw. 209

<http://library.uii.ac.id>; e-mail: perpustakaan@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 1107009486/Perpus/10/Div.PP/ IV/ 2019

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ismanto**

NIK : **861002112**

Jabatan : **Kepala Divisi Pelayanan Pemakai Direktorat Perpustakaan**

Dan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Mariatul Istiani**

Nomor Mahasiswa : **17913047**

Fakultas / Prodi : **FAKULTAS Magister Studi Islam**

Judul Karya Ilmiah : **Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis
511 Pid.Sus-Lh 2017 Pn-Bls Tentang Lingkungan Hidup
Perspektif Fiqh Al-Bihar**



yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil **16 (Enam Belas) %**.

Surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 8 April 2019

Kepala Divisi Pelayanan Pemakai
Direktorat Perpustakaan



CURRICULUM VITAE

A. Identitas Pribadi

1	Nama Lengkap	Mariatul Istiani
2	Tempat Tanggal Lahir	Semukut, 31 Oktober 1996
3	Jenis Kelamin	Perempuan
4	Nomor Mahasiswa	17913047
5	Prodi	Hukum Islam Magister Ilmu Agama
6	Fakultas	Ilmu Agama Islam
7	Perguruan Tinggi	Universitas Islam Indonesia
8	Alamat Institusi	Jalan Kaliurang km 14,5, Sleman, Yogyakarta
9	Nomor Telepon	+62 85263483997
10	Alamat	Jalan Part Baru RT 01 RW 02 Semukut Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau
11	E-mail	Mariatulistiani123@gmail.com
12	Agama	Islam
13	Status	Belum Menikah

B. Riwayat Pendidikan Formal

2017-2019	S-2 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
2013-2017	S-1 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
2010-2013	MA Ali Maksum Yogyakarta
2008-2010	MTS Hidayatul Muftadiin Riau
2003-2008	Mi Hidayatul Muftadiin Riau

C. Seminar, Workshop dan Pelatihan

Tahun	Kegiatan	Tugas
2009	Kursus Komputer Globalindo Riau	Peserta
2013	Latihan Kepemimpinan Tingkat Dasar (LKID) DPPAI Universitas Islam Indonesia	Peserta
2013	ESQ Leadership Training, Universitas Islam Indonesia	Peserta

2017	Training Kebendaharaan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia	Pemateri
------	--	----------

D. Pengalaman Kerja dan Organisasi

No	Tahun	Jabatan
1	2013-2014	Devisi Dana Usaha Himpunan Mahasiswa Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
2	2015-2016	Bendahara Umum Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3	2017-2018	Magang Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta
4	2018-2019	Mu'allimah Universitas Islam Indonesia
5	2018-2019	Staf Dekanat Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Semua data yang saya usulkan dan tercantum dalam curriculum vitae ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Demikian curriculum vitae ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam tugas akhir di Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA